DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Progam Studi Akuntansi

Disusun Oleh :

Nadia Fatimatuz Zahra

Nim : 31401900112

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Disusun Oleh :
Nadia Fatimatuz Zahra
Nim : 31401900112

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 19 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing	Penguji II
Dr.Hj. Indri Kartika, M.Si, Akt., CA	Mutoharoh, S.E., M.Sc.
NIK. 211490002	NIK. 211418030

Penguji I

19/6-23

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP.
NIK. 211492003

Semarang, 19 Juni 2023
Pra Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211403012

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Disusun Oleh :

Nadia Fatimatuz Zahra

Nim : 31401900112

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya

dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Univeristas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 September 2023

Pembimbing,

Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si, Akt., CA.

NIDN: 0613086401

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nadia Fatimatuz Zahra

NIM : 31401900112

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian yang berjudul "**Determinan Kepatuhan Wajib Pajak**" adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. Adapun pendapat orang lain yang ada di penelitian ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti sebagai hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 26 September 2023

Penulis,

Nadia Fatimatuz Zahra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)"

(Q.S. Al-Insyirah: 5-7)

"*Fortis fortuna adiuvat, bona fide et semper fidelis*"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Pertama, untuk Nadia Fatimatuz Zahra, terima kasih karena telah mampu menyelesaikan apa yang sudah dimulai dengan sebaik mungkin.

Kedua, untuk Mumma dan Ayah tercinta yang selalu mengasihi, mempercayai, mendukung, mendoakan serta menasehati putrinya dalam menggapai impiannya. Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk kalian.

Ketiga, untuk Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, menasehati, memberikan kritik dan saran. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu disela kesibukan ibu untuk membimbing saya. Menjadi salah satu dari anak bimbingan ibu merupakan nikmat dan berkah yang selalu saya syukuri sampai saat ini.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan adalah faktor penting pencapaian target penerimaan pajak oleh pemerintah. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Gayamsari dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 169 wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam bentuk fisik maupun *google form* yang kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 24. Hasil penelitian ini yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, penerapan sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya permasalahan perpajakan. Implikasi bagi pemerintah adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perbaikan peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: pengetahuan dan kesadaran pajak, e-filing, kepercayan wajib pajak, keadilan dan sanksi perpajakan, kepatuhan pajak.

ABSTRACT

Taxpayer compliance in complying with tax regulations is an important factor in achieving the government's tax revenue target. This quantitative approach research was conducted to obtain empirical evidence regarding the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, the application of the online tax administration system (e-filing), taxpayer trust, tax justice, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population of this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Semarang Gayamsari with the sampling technique used was accidental sampling so that a research sample of 169 taxpayers was obtained. The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to individual taxpayers in physical form and google form which are then subjected to multiple linear regression analysis using the SPSS 24 program. The results of this study are tax knowledge has a positive effect on individual taxpayer compliance, taxpayer awareness has a positive effect on individual taxpayer compliance, and taxpayer trust has a positive effect on individual taxpayer compliance. However, the application of the online tax administration system (e-filing) has no effect on individual taxpayer compliance, tax justice has no effect on individual taxpayer compliance, and tax sanctions have no effect on individual taxpayer compliance. This research is expected to contribute to the development of accounting science, especially taxation issues. The implication for the government is that this research can be used as a consideration in improving tax regulations to increase taxpayer compliance.

Keywords: tax knowledge and awareness, e-filing, taxpayer trust, fairness and, tax sanctions, tax compliance.

UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

INTISARI

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum kegiatan negara. Kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan adalah faktor penting pencapaian target penerimaan pajak oleh pemerintah. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 5 tahun terakhir di Indonesia belum optimal. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori atribusi dan *theory of planned behavior* (TPB) merupakan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 6 hipotesis yaitu yang **pertama**, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. **Kedua**, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. **Ketiga**, penerapan sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. **Keempat**, kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. **Kelima**, keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. **Keenam**, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berupa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Gayamsari dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *accidental sampling*. Diperoleh sampel penelitian sebanyak 169 sampel wajib pajak dengan

data yang digunakan merupakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang bekerja di instansi sekolah yang terdaftar pada wilayah kerja KPP Pratama Semarang Gayamsari dan juga menyebarkan kuesioner dalam bentuk *google form* melalui sosial media. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 24.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka diketahui bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, penerapan sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dan dapat dikembangkan kembali, salah satunya yaitu dengan menambahkan variabel sosialisasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya permasalahan perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain itu bagi pemerintah penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan faktor-faktor yang telah diketahui berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik dengan judul "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak".

Tujuan penyusunan pra skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu penyusunan penelitian ini juga dibuat sebagai wujud implementasi atas ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyususnan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Wali yang telah membimbing dari awal hingga akhir studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

4. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si, Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan pra-skripsi dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Tengah I yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset pada KPP Pratama Semarang Gayamsari. Seluruh pegawai KPP Pratama Semarang Gayamsari yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan informasi, administrasi dan data yang berkaitan dalam riset.
8. Kedua orang tua tercinta saya, mumma Fitri dan ayah Nardi yang selalu mendoakan dan selalu ikhlas dalam membantu penulis supaya lancar dalam penulisan skripsi, baik dukungan secara *financial* maupun *non financial*.
9. Adik tersayang saya, Zidan A.Q. yang selalu membawa kebahagiaan untuk penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman E3 khususnya Arti, Malinda, Najma, Niska, Okta, dan Rara yang selalu memberikan semangat, uluran tangan, serta kebahagiaan kepada penulis selama ini.
11. Teman-teman Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2019 yang senantiasa saling membantu dalam berbagi ilmu dan berjuang bersama untuk menggapai kesuksesan.
12. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana serta banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penyusunan pra skripsi ini. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Semoga pra skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Atas perhatian dari segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 September 2023

Penulis,

Nadia Fatimatuz Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH. **Error! Bookmark not defined.**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRACT viii

INTISARI ix

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian 10

1.4. Manfaat Penelitian 11

1.4.1. Manfaat Teoritis 11

1.4.2. Manfaat Praktis 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

2.1. Grand Theory 12

2.1.1 Teori Atribusi 12

2.1.2 *Theory of Planned Behavior* (TPB) 13

2.2. Variabel Penelitian 14

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak 14
2.2.2. Pengetahuan Pajak 15
2.2.3. Kesadaran Wajib Pajak 16
2.2.4. Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) 17
2.2.5. Kepercayaan Wajib Pajak 18
2.2.6. Keadilan Pajak 19
2.2.7. Sanksi Perpajakan 20
2.3. Penelitian Terdahulu 21
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 34
2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak 34
2.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak 36
2.4.3. Pengaruh Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) Pada Kepatuhan Wajib Pajak 37
2.4.4. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak 39
2.4.5. Pengaruh Keadilan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak 40
2.4.6. Pengaruh Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak 42
2.5. Kerangka Penelitian 43
BAB III METODE PENELITIAN 46
3.1. Jenis Penelitian 46
3.2. Populasi dan Sampel 46
3.2.1. Populasi 46
3.2.2. Sampel 47
3.3. Sumber dan Jenis Data 48
3.4. Metode Pengumpulan Data 49
3.5. Variabel dan Indikator 49
3.5.1. Variabel Independen (X) 49
3.5.2. Variabel Dependen (Y) 55
3.6. Teknik Analisis 56
3.6.1. Uji Kualitas Data 57

3.6.1.1. Uji Validitas 57
3.6.1.2. Reliabilitas 57
3.6.2. Statistik Deskriptif 58
3.6.3. Uji Asumsi Klasik 58
3.6.3.1. Normalitas 59
3.6.3.2. Multikolinearitas 59
3.6.3.3. Heteroskedastisitas 59
3.6.4. Model Regresi Linier Berganda 60
3.6.5. Uji Fit Model 61
3.6.5.1. Uji F 61
3.6.5.2. Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*) 61
3.6.5.3. Uji Hipotesis 62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 63
4.2. Analisis Data 65
4.2.1. Uji Kualitas Data 65
4.2.1.1. Uji Validitas 65
4.2.1.2. Uji Reliabilitas 67
4.2.2. Statistik Deskriptif 68
4.2.3. Asumsi Klasik 72
4.2.3.1. Uji Normalitas 72
4.2.3.2. Uji Multikolonieritas 75
4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas 76
4.2.4. Model Regresi Linier Berganda 78
4.2.5. Uji Fit Model 81
4.2.5.1. Uji F 81
4.2.5.2. Koefisien Determinan (*Adjusted R-Square*) 82
4.2.5.3. Uji Hipotesis 83
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 85

4.3.1. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Pengetahuan Pajak.....85

4.3.2. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Kesadaran Pajak.....87

4.3.3. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*).....88

4.3.4. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak dipengaeruhi oleh Kepercayaan Wajib Pajak.....90

4.3.5. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Keadilan Pajak 91

4.3.6. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Sanksi Perpajakan.....92

BAB V PENUTUP.....94

5.1. Kesimpulan 94

5.2. Saran 96

5.3. Keterbatasan Penelitian 96

5.4. Agenda Peneliti Mendatang.....97

DAFTAR PUSTAKA 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia 2

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 21

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Pengetahuan Pajak (X1) 50

Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel Kesadaran Pajak (X2) 51

Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Daring (X3) 52

Tabel 3. 4 Operasionalisasi Variabel Kepercayaan Wajib Pajak (X4) 53

Tabel 3. 5 Operasionalisasi Variabel Keadilan Pajak (X5) 54

Tabel 3. 6 Operasionalisasi Variabel Sanksi Perpajakan (X6) 55

Tabel 3. 7 Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 56

Tabel 4. 1 Profil Responden 64

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas 66

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas 68

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif 69

Tabel 4. 5 Uji Normalitas (Sebelum di *Outlier*) 74

Tabel 4. 6 Uji Normalitas (Setelah di *Outlier*) 75

Tabel 4. 7 Uji Mutikolinieritas 76

Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas 77

Tabel 4. 9 Model Regresi Linier Berganda 78

Tabel 4. 10 Uji F 81

Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi 82

Tabel 4. 12 Uji Hipotesis 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian.....44
Gambar 4. 1 Uji Scatterplot 76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner 104

Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel Penelitian.....112

Lampiran 3 Hasil *Output* SPSS 24 131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama dari pemasukan negara yang dipakai untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum aktivitas negara. Pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan pengganti dari UU No. 5 Tahun 2008 perihal Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 16 Tahun 2009 menerangkan bahwa "Pajak adalah konstribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipakai untuk keperluan negara bagi senilai-besarnya kemakmuran rakyat" (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Sejak tahun 1983, Indonesia sudah mengimplementasikan *Self Assessment System* untuk menggantikan sistem perpajakan yang sebelumnya yaitu *Official Assessment System* dan masih berlaku hingga saat ini. Pemberlakuan sistem ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk aktif dalam perpajakan yaitu mendaftarkan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang yang dipunyainya (Farida, 2017).

Tujuan dari pemberlakuan *Self Assessment System*, diharapkan akan menambah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang

dipunyainya (Mei & Firmansyah, 2022). *Self Assessment System bisa* dikatakan sukses jika wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan atas kewajiban perpajakan yang dipunyainya. Pajak memiliki dua sisi perilaku yaitu penghindaran pajak dan kepatuhan pajak, kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Penghindaran pajak adalah sebuah problematika yang ada dimana-mana dan belum sepenuhnya bisa diatasi. James dan Alley pada Hasan et al. (2021) menuturkan bahwa kepatuhan pajak bisa dipandang sebagai sejauh mana seorang wajib pajak menaati peraturan dan hukum perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan adalah aspek penting pencapaian target penerimaan pajak oleh pemerintah. Rendahnya kepatuhan pajak wajib pajak akan berdampak pada rendahnya penerimaan pemerintah dari pajak, begitu juga sebaliknya (Mei & Firmansyah, 2022). Tingkat kepatuhan pajak ditiap-tiap negara berlainan, data dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia memaparkan bahwa rasio kepatuhan pajak di Indonesia yang melaporkan SPT selama kurun waktu 5 tahun yang disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia

Tahun	Rasio Kepatuhan Pajak	Wajib Pajak Yang Terdaftar Wajib SPT	Penerimaan Pajak
2017	72,64%	16.598.887	Rp1.151,03 triliun
2018	71,10%	17.653.046	Rp1.313,32 triliun
2019	72,63%	18.334.683	Rp1.332,66 triliun
2020	77,63%	19.006.794	Rp1.072,11 triliun
2021	84,07%	19.002.585	Rp1.278,65 triliun

Sumber: https://pajak.go.id/id/tahunan-page tahun 2021

Berlandaskan dari data Tabel 1.1 bisa diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir, rasio kepatuhan pajak di Indonesia selama tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan dan selama tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan rasio (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Banyak negara yang mengupayakan supaya tingkat kepatuhan pajak senantiasa meningkat tiap-tiap tahunnya, salah satunya Indonesia. Berlandaskan riset sebelumnya, ada sejumlah aspek yang bisa dipakai untuk menaikkan kepatuhan pajak diantaranya, yakni: pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan satu diantara sejumlah aspek yang bisa memengaruhi wajib pajak untuk patuh. Peraturan perpajakan akan semakin ditaati oleh wajib pajak saat mereka memiliki pengetahuan pajak yang tinggi. Berlandaskan Diratama et al. (2022) diketahui bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan pajak mendapat pengaruh dari pengetahuan pajak. Didukung dengan penelitian Moridu et al. (2022) yang memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan pajak mendapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan. Di lain sisi, studi yang dijalankan oleh Wulandari (2020) juga memberikan informasi bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari pemahaman perpajakan. Tetapi, penelitian Nasution et al. (2020) memperlihatkan hasil yang berlainan yaitu kepatuhan pajak dari wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan. Penelitian Azmi (2018) juga mendukung kalau secara

positif kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Ada sejumlah aspek yang bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, satu dari sekian diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak bisa memengaruhi cara pandang wajib pajak pada kepatuhan pajak, hal ini akan menghindarkan wajib pajak dari perilaku penghindaran pajak. Berlandaskan Pradita (2019), diketahui bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Penelitian Amran (2018) juga memperlihatkan hal yang serupa yakni kesadaran wajib pajak memengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi. Tetapi, penelitian Moridu et al. (2022) memperlihatkan hasil yang berlainan yaitu kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan dari wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Akbar dan Azhar (2022) memperlihatkan hal yang serupa juga bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh signifikan positif pada variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian Antarwaman (2020) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak.

Aspek lain yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya ialah implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*). Kemudahan perilaku kepatuhan wajib pajak akan mendapat pengaruh dari sistem administrasi perpajakan yang diakses oleh wajib pajak. Jika implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) ini bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berlandaskan Herlina & Murniati (2022) bisa diketahui bahwa Implementasi e-filing memiliki hubungan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Diratama et al (2022) memperlihatkan kesamaan yaitu secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Implementasi e-filing. Studi yang dijalankan oleh Putri dan Daito (2021) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari pelayanan *e-tax*. Tetapi, penelitian Moridu et al. (2022) memperlihatkan hal yang berlainan, yakni secara signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari sistem *e-filing*. Studi yang dijalankan oleh Akbar dan Azhar (2022) hasilnya juga memperkuat yakni secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari implementasi sistem *e-filing*.

Aspek lain yang juga bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah kepercayaan wajib pajak. Seberapa besar pengaruh sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada warga negaranya akan menentukan bagaimana kepercayaan warga negara itu pada pemerintahannya. Berlandaskan Nasution et al. (2020) diketahui jikalau kepatuhan pajak mendapat pengaruh dari kepercayaan wajib pajak. Hasil penelitian Sinulingga (2022) juga bisa diketahui kalau kepercayaan wajib pajak pada otoritas perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Prastyatini dan Rahmawati (2023) juga menyatakan hal yang serupa, yakni secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi membayar pajak mendapat pengaruh dari kepercayaan pada otoritas pajak. Tetapi, penelitian Wahyuni et al. (2022) memperlihatkan hasil yang berlainan yakni tingkat kepercayaan wajib pajak tidak

berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi yang dijalankan oleh Trida dan Jenni (2020) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari kepercayaan pada aparat pajak.

Satu dari sekian aspek lain yang juga bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak ialah keadilan pajak. Wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jikalau wajib pajak merasakan keadilan dalam segala aspek baik dari beban pajak yang ditanggung selaras dengan proporsi yang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun manfaat pajak yang bisa dirasakan wajib pajak secara langsung ataupun tidak langsung. Berlandaskan penelitian Nasution et al. (2020) bisa diketahui bahwa kepatuhan pajak diberikan pengaruh oleh keadilan pajak. Hasil penelitian Sinulingga (2022) juga menuturkan bahwa persepsi keadilan memiliki dampak yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi, penelitian Anggraini & Khairunnisa (2022) memperlihatkan hasil yang berlainan yakni keadilan pajak tidak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Merkusiwati dan Suaryana (2021) juga memperlihatkan bahwa persepsi keadilan dalam sistem perpajakan tidak berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Febriani dan Rahayu (2020) memperkuat temuan itu yang memperlihatkan bahwa keadilan tidak berdampak positif secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, sanksi perpajakan juga diprediksi bisa memperikan pengaruh untuk kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan pada wajib

pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sanksi perpajakan yang berlaku sudah tepat dan bisa membuat wajib pajak patuh, hal itu bisa menghindarkan wajib pajak dari perilaku penghindaran pajak. Berlandaskan Wulandari (2020) diketahui bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan. Penelitian Ndalu et al. (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan. Penelitian Anggraini & Khairunnisa (2022) juga menuturkan bahwa sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi, penelitian Pradita (2019) memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak ada mendapat pengaruh dari denda pajak. Studi yang dijalankan oleh Azmi (2018) juga menuturkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki dampak yang positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi yang dijalankan oleh Nurfaza (2020) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan.

Fenomena kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal dan hasil-hasil penlitian terdahulu yang belum konsisten memotivasi untuk dijalankan penelitian kembali aspek-aspek yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada studi Moridu et al. (2022). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Moridu et al. (2022): pertama, penelitian ini menambahkan variabel ke-4 kepercayaan wajib pajak, variabel ke-5 keadilan pajak, dan variabel ke-6. Variabel ke-4 kepercayaan wajib pajak dari penelitian Nasution et al.

(2020), Sinulingga (2022), Prastyatini dan Rahmawati (2023), Trida dan Jenni (2020) & Wahyuni et al. (2022). Kepercayaan wajib pajak diprediksi akan memengaruhi kepatuhan pajak sebab kepercayaan yang dipunyai oleh wajib pajak pada pemerintah bisa memengaruhi niat dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini selaras dengan teori atribusi bahwa variabel kepercayaan wajib pajak merupakan satu dari sekian aspek eksternal yang bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Variabel ke-5 keadilan pajak dari penelitian Nasution et al. (2020), Anggraini dan Khairunnisa (2022), Merkusiwati dan Suaryana (2021), Febriani dan Rahayu (2020) & Sinulingga (2022). Keadilan pajak diprediksi bisa mempengaruhi kepatuhan pajak sebab keadilan yang didapat wajib pajak, mempersepsikan bagaimana sistem perpajakan itu berlaku. Hal ini selaras dengan konsep pada teori atribusi yang menuturkan kalau kepatuhan wajib pajak bisa mendapat pengaruh dari aspek eksternal diantaranya ialah kepercayaan wajib pajak.

Variabel ke-6 sanksi perpajakan yang di ambil dari Ndalu et al. (2022), Amran (2018), Wulandari (2020), Pradita (2019), Anggraini dan Khairunnisa (2022), Wahyuni et al. (2022), Nasiroh dan Afiqoh (2023), Azmi (2018) & Nurfaza (2020). Sanksi perpajakan diprediksi akan memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak sebab bagaimana sanksi perpajakan itu berlaku akan menciptakan ketertiban dan keteraturan pajak di lain sisi bisa memotivasi wajib pajak dalam menaikkan efektivitas sistem perpajakan. Konsep pada teori atribusi

juga menuturkan bahwa aspek ekternal bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini juga diindikasikan dari variabel sanksi perpajakan.

Perbedaan yang kedua, sampel yang dipakai pada studi ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari di lain sisi Moridu et al. (2022) memakai sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Luwuk. Penelitian ini mengambil sampel di KPP Pratama Semarang Gayamsari disebabkan tingkat pelaporan SPT tahunan dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari pada tahun 2017 – 2021 mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan tingkat pelaporan SPT pada tahun 2018 senilai 5,74% laporan dari tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan pelaporan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing senilai 2,03% dan 16,28%. Tetapi di tahun 2021 penurunan signifikan pelaporan kembali terjadi senilai 20,61%. Di lain sisi, sebagian besar pelaporan SPT tahunan dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Gayamsari memakai sistem *e-filing* hal itu selaras dengan apa yang ingin diukur pada studi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran latar belakang, maka dalam studi ini bisa dirumuskan masalah, yakni:

1. Apakah secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari pengetahuan pajak?

2. Apakah secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak?
3. Apakah secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*)?
4. Apakah secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari kepercayaan wajib pajak?
5. Apakah secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari keadilan pajak?
6. Apakah secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka diketahui bahwa penelitian ini memiliki maksud untuk mendapatkan bukti empiris perihal sejumlah hal berikut:

1. Pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Pengaruh kepercayaan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Pengaruh keadilan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, di antaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat luas dan bisa dipakai sebagai referensi dan masukan bagi pihak yang akan menjalankan penelitian lebih lanjut perihal problematika perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya perihal pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi instansi perpajakan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak dengan memakai aspek-aspek yang sudah diketahui memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak antara lain pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan. Hal ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi perbaikan peraturan perpajakan dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Grand Theory*

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi ialah suatu teori yang ditemukan pertama kali pada tahun 1958 oleh Fritz Heider (1958), bisa diketahui bahwa tingkah laku individu disebabkan oleh kekuatan-kekuatan eksternal dan kekuatan-kekuatan internal. Kekuatan eksternal merupakan aspek dari luar diri individu yang terbentuk dari keadaan yang menekan, sehingga terciptalah suatu tingkah laku khusus. Kekuatan internal merupakan aspek dari dalam diri individu yang bisa diketahui sebagai hasil dari kekuatan, kemampuan, dan usaha individu. Diketahui bahwa teori atribusi bisa memaparkan perihal apa yang menjadi penentu dari suatu kejadian pada tingkah laku individu. Berlandaskan dari pemaparan itu, maka teori atribusi bisa dihubungkan dengan perpajakan, misalnya seperti pengelompokan apa saja yang menjadi aspek-aspek penyebab kepatuhan pajak dari tiap-tiap wajib pajak.

Schisler dan Galbreath (2000) meneliti perihal perpajakan yang mana hasilnya memperlihatkan bahwa teori atribusi bisa memaparkan aspek-aspek yang bisa memengaruhi penilaian tanggung jawab dari para wajib pajak. Sehingga ditarik suatu simpulan bahwa teori atribusi bisa diimplementasikan pada pembahasan kepatuhan pajak, yakni mengidentifikasi aspek-aspek apa saja baik aspek eksternal ataupun aspek internal yang bisa menentukan tingkat kepatuhan perpajakan untuk tiap-tiap wajib pajak.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1988 dan teori ini merupakan penyempurna dari teori yang sebelum sudah ada yaitu *Theory Reasoned Action* (TRA) yang memiliki hubungan dengan perilaku individu (Ajzen, 1991).

Theory Reasoned Action (TRA) menuturkan bahwa niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku khusus mendapat pengaruh dari 2 penentu dasar yaitu perilaku yang berkaitan dengan norma subjektif (*subjective norms*) dan perilaku yang berkaitan dengan sikap (*attitude towards behavior*), tetapi Icek Ajzen beranggapan kalau *Theory Reasoned Action* belum bisa menerangkan perihal perilaku yang tidak seluruhnya berada di bawah kendali individu. Sehubungan dengan hal itu dalam *Theory of Planned Behavior*, Icek Ajzen menambah satu aspek yang mana menentukan intensi yaitu kontrol perilaku yang diinginkan (*perceived behavioral control*).

Theory of Planned Behavior (TPB) disusun memakai sebuah asumsi dasar bahwa dalam berperilaku, manusia melakukannya dalam keadaan sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang sudah tersedia. Dalam Karwur et al. (Karwur et al., 2020) Icek Azjen menerangkan bahwa individu bisa atau tidak bisa berperilaku berkaitan pada niat atau kecenderungan yang dipunyai oleh individu itu.

2.2. Variabel Penelitian

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi oleh perilaku wajib pajak yang disebut dengan kepatuhan wajib pajak selaras dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak secara lengkap dan berlaku sebagaimana mestinya (Antwi et al., 2015).

Mengidentifikasi kriteria dari kepatuhan wajib pajak bisa dijalankan berlandaskan pada Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yaitu

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu;
b. Tidak memiliki tunggakan pajak di semua jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir Laporan Keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan
d. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir wajib pajak tidak mendapatkan hukuman pidana pada bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak bisa ditolok ukur dari bagaimana pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, menghitung jumlah pajak terutang miliknya secara tepat, mengisi formulir pajak secara lengkap dan tepat, melaporkan dan membayarkan pajak terutang miliknya tepat waktu (Dahrani et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak menjadi penting sebab dengan adanya ketidakpatuhan wajib pajak pada saat yang serupa akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, maka hal ini akan

menyebabkan berkurangnya jumlah uang pajak yang masuk ke kas negara (Putri & Setiawan, 2017).

2.2.2. Pengetahuan Pajak

Notoatmodjo (2003) berpendapat, pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui dan didapat dari hasil persentuhan antara panca indera manusia dengan suatu objek khusus. Di lain sisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Bahasa, 2016b) memaparkan bahwa ilmu adalah pengetahuan perihal suatu bidang khusus yang disusun secara tersistem berlandaskan metode khusus, yang bisa dipakai untuk memaparkan perihal gejala-gejala khusus dibidang pengetahuan itu. Pada dasarnya pengetahuan dan ilmu adalah sesuatu hal yang berlainan, tetapi tidak bisa dipisahkan sebab ilmu merupakan bagian yang lebih spesifik dari pengetahuan, misalnya seperti ilmu dan pajak.

Berlandaskan UU Nomor 16 Tahun 2009 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran wajib pada pemerintah yang harus dibayar oleh individu atau organisasi berlandaskan persyaratan hukum yang memaksa. Pajak dibayarkan tanpa penerimanya menerima kompensasi apa pun secara langsung dan dipakai untuk mendanai keperluan pemerintah yang menaikkan kesejahteraan masyarakat. Di lain sisi Resmi (2019) memaparkan bahwa pajak ialah iuran rakyat pada negara sebagai penerimaan kas yang bersifat memaksa berdasar pada peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan jasa yang bisa dirasakan secara langsung dan iuran itu dipakai untuk membiayai pengeluaran umum aktivitas negara. Dalam menjalankan proses

administrasi perpajakan, seorang wajib pajak tentunya harus memiliki pengetahuan perihal pajak. Pengetahuan itu berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang memuat tugas wajib pajak seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menetapkan kewajiban perpajakan, dan mendaftar sebagai wajib pajak. Hal ini juga memuat batas pembayaran dan pelaporan pajak, yang ditetapkan selaras dengan undang-undang perpajakan terkait. Untuk menghasilkan wajib pajak yang patuh, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak.

2.2.3. Kesadaran Wajib Pajak

Saat seorang wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, mengetahui cara mematuhinya dengan benar, dan sungguh-sungguh ingin membayar pajaknya tanpa menyembunyikan apa pun, maka ia dikatakan memiliki kesadaran wajib pajak. (Nasution, 2006). Pemahaman, pengakuan dan ketaatan dari pelaksaan kewajiban perpajakan akan mengalami kenaikan saat kesadaran wajib pajak memperlihatkan intensitas yang tinggi, sehingga wajib pajak akan menjadi pribadi yang patuh akan pajak (Juliantari et al., 2021).

Widiyati dan Nurlis (2010) pada Rista dan Lyna (2017) menuturkan bahwa diketahui indikator dari kesadaran wajib pajak memuat:

a. Pajak adalah satu dari sekian sumber penerimaan kas negara.
b. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan aktivitas negara.
c. Wajib pajak yang menunda pembayaran pajak bisa merugikan negara.

d. Membayarkan pajak tidak selaras dengan jumlah seharusnya dibayar hal itu membuat negara merugikan.

Jatmiko dalam (Atarwaman, 2020) menuturkan bahwa ada beberapa bentuk kesadaran wajib pajak yang bisa memotivasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pertama, adanya kesadaran bahwa pajak ialah satu dari sekian bentuk partisipasi warga negara yang mendukung dalam pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak membuat negara sangat merugikan.

2.2.4. Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*)

Dalam rangka mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah berupaya salah satunya dengan cara meluncurkan produk yaitu *e-filing* atau *electronic filing system* yang secara resmi dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2004 lewat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Tetapi peraturan yang mengatur perihal *e-filing* terbaru saat ini diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018. *E-filing* ialah satu dari sekian bentuk reformasi administrasi yang dijalankan oleh DJP untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik daring dan *real time* dengan internet yang bisa diakses pada laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau *Application Service Provide* (ASP). Implementasi sistem administrasi perpajakan daring *(e-filing)* ini

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak bisa meningkat (Safitri & Silalahi, 2020). Dari sisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), implementasi sistem administrasi perpajakan daring *(e-filing)* ini bisa mempermudah pengelolaan database perpajakan wajib pajak sehingga menghasilkan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan (Jaka & Marismiati, 2021).

2.2.5. Kepercayaan Wajib Pajak

Berlandaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016c) kepercayaan merupakan harapan atau keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya). John Scholz (1998) menuturkan bahwa kepercayaan adalah sebuah teori yang menjadi satu dari sekian aspek penting dalam mempengaruhi individu untuk patuh pada aturan atau hukum. Ada hubungan didalam kepercayaan yaitu hubungan antara pihak yang dipercaya dengan pihak yang mempercayai, jika pihak yang dipercaya tidak bisa memenuhi harapan dari pihak yang mempercayai, maka pihak yang dipercaya akan menghadapi resiko kehilangan kesempatan dari pihak yang mempercayai. Kepercayaan dibentuk lewat proses yang panjang, tetapi ketidak percayaan bisa muncul dengan cepat. Pada abad saat ini, modal sosial yang berlandaskan pada kepercayaan bisa menjadi aset yang sangat berharga. Sehingga jika individu memiliki kepercayaan pada sesuatu maka bisa mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan berlandaskan kesukarelaan (Rahma, 2019).

John Scholz pada Rahma (2019) menuturkan bahwa ada 2 (dua) dimensi dalam konteks kepercayaan. Pertama, percaya pada pemerintah bahwa pemerintah memakai pajak untuk memberikan manfaat seperti apa yang sudah diharapkan. Kedua, percaya pada warga negara yang lain bahwa mereka (warga negara yang lain) membayar pajak selaras dengan kewajiban pajaknya, dengan adanya kepercayaan wajib pajak pada wajib pajak lain maka akan membantu pemerintah untuk mengurangi biaya penegakan hukum dalam mempertahankan solusi kolektif .

2.2.6. Keadilan Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016a) memaparkan bahwa adil memiliki makna sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; dan tidak sewenang-wenang. Keadilan pajak adalah sifat berupa perbuatan atau perlakuan yang serupa berat dalam implementasi sistem perpajakan yang masih berjalan. Keadilan pajak bisa mempengaruhi bagaimana wajib pajak memersepsikan sistem perpajakan yang berlaku. Di lain sisi, pandangan keadilan pajak adalah interpretasi keadilan dalam sistem perpajakan. Ada dua aspek yang bisa membentuk presepsi, yang pertama adalah aspek internal yang berkaitan dengan kepribadian individu itu dan yang kedua adalah aspek ekternal yang berkaitan dengan keadaan dan lingkungan (Lumbantobing & Fadly, 2019). Kondisi eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak yang berkaitan dengan keadilan pajak yaitu jika besarnya jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak dasar pengenaan dan pemungutannya diperlakukan sama semua. Pengenaan dan pemungutan pajak wajib pajak

memerlukan tindakan adil dari pemerintah, hal ini disebabkan pajak bersifat mengurangi penghasilan wajib pajak bukan menambah penghasilan (Dewi et al., 2021).

Sistem perpajakan yang adil menciptakan persepsi positif pada sistem perpajakan. Tetapi, saat terjadi ketidak adilan dalam sistem perpajakan, maka terciptalah persepsi negatif pada sistem perpajakan (Wardani, 2021).

2.2.7. Sanksi Perpajakan

Untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan perpajakan, maka perlu dibentuknya suatu sanksi bagi para pelanggar pajak. Sanksi perpajakan ialah suatu tindakan yang dikenakan bagi wajib pajak jika wajib pajak menjalankan pelanggaran yang sehubungan dengan perpajakan, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja selaras dengan ketentuan yang masih berjalan (Mardiasmo, 2018). Ada 2 (dua) jenis sanksi berlandaskan undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan untuk wajib pajak berupa pembayaran kerugian khusus pada negara, khususnya dalam bentuk bunga dan kenaikan. Di lain sisi sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan untuk wajib pajak berupa denda dan atau penjara yang menjadi suatu alat terakhir yang dipakai supaya norma perpajakan dipatuhi (N & Syahputera, 2020).

Muliari dan Setiawan (2011) menuturkan bahwa sanksi perpajakan bisa diketahui lewat indikator, yakni:

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan cukup berat;
b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sangat ringan;
c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan satu dari sekian sarana untuk mendidik wajib pajak supaya patuh pada peraturan perpajakan;
d. Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggar pajak tanpa toleransi;
e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak yang dijalankan oleh wajib pajak bisa dinegosiasikan.

Sanksi perpajakan bisa menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga bisa mengurangi wajib pajak yang ingin menjalankan penghindaran pajak. Semakin tegasnya pemberlakuan sanksi pajak yang diberikan pada wajib pajak maka akan semakin banyak juga yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020).

2.3. Penelitian Terdahulu

Ada juga hasil-hasil dari penelitian sebelumnya perihal topik yang berkaitan dengan penelitian ini bisa diperhatikan dalam tabel dibawah:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel, Teori dan Metode Analisis	Hasil
1	Peneliti: Irwan Moridu, Ni Made Putri Widianingsih, Nurcahya Hartaty Posumah (2022).	Variabel Independen (X): • Sistem *E-Filing*. • Pengetahuan perpajakan. • Kesadaran wajib	• Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari Sistem *E-Filing* dan kesadaran wajib

	Judul: "Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."	pajak. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • 40 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk. Metode Analisis: • *Non probability sampling*	pajak. • Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Pengetahuan pajak.
2	Peneliti: Amran (2018). Judul: "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pemasukan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)."	Variabel Independen (X): • Sanksi perpajakan. • Tingkat pemasukan. • Kesadaran wajib pajak. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori: • *Theory of Planned Behavior* (TPB). • Teori Atribusi. Populasi dan Sampel Data: • 100 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Metode Analisis: • *Sampling insidental*.	• Sanksi pajak, tingkat pemasukan, dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif pada perilaku kepatuhan pajak orang pribadi.
3	Peneliti: Muhammad Nurul Azmi (Azmi, 2018). Judul: "Pengaruh Pengatahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan	Variabel Independen (X): • Pengetahuan perpajakan. • Tingkat Kesadaran. • Sanksi perpajakan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori:	• Secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari Pengetahuan perpajakan. • Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang

	pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Aktivitas Usaha dan Pekerjaan Bebeas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak).”	• *Atribusi Theory* Populasi dan Sampel Data: • 50 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan aktivitas usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak. Metode Analisis: • *Random sampling*.	pribadi mendapat pengaruh dari Tingkat kesadaran. • Secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari Sanksi perpajakan.
4	Peneliti: Musthafa Kemal Nasution, Fitri Santi, Husaini, Fadli, Kashan Pirzada (2020). Judul: “*Determinants Of Tax Compliance: A Study On Individual Taxpayers In Indonesia*.”	Variabel Independen (X): • Pengetahuan pajak. • Kompleksitas pajak. • Keadilan pajak. Variabel Dependen (Y): • Kepercayaan wajib pajak. • Kepatuhan pajak Teori: • *Theory of Planned Behavior* (TPB) Populasi dan Sampel Data: • Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP di Lima Provinsi Sumatera Selatan (Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, kepulauan Bangka Belitung Metode Analisis: • *Representative sampling.*	• Secara positif kepercayaan Wajib Pajak tidak mendapat pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan kompleksitas pajak. • Secara positif kepercayaan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Keadilan pajak. • Secara positif kepatuhan Wajib Pajak tidak mendapat pengaruh dari Pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak. • positif kepatuhan pajak mendapat pengaruh dari Keadilan Pajak dan kepercayaan wajib pajak.
5	Peneliti: Fajria Muthia Pradita (2019).	Variabel Independen (X): • Pemahaman perpajakan.	• Ada pengaruh positif pemahaman perpajakan, kesadaran wajib

	Judul: "Analisis aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi."	• Kesadaran wajib pajak. • Pemeriksaan perpajakan. • Denda pajak. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori: • Teori atribusi. Populasi dan Sampel Data: • 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sragen. Metode Analisis: • *Simple random sampling.*	pajak, dan pemeriksaan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. • Tidak ada pengaruh denda pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6	Peneliti: Retno Wulandari (2020). Judul: "Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi."	Variabel Independen (X): • Pemahaman perpajakan. • Sanksi perpajakan. Variabel Moderasi (M): • Preferensi risiko. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • 71 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Malang Utara. Metode Analisis: • *Purposive sampling*.	• Secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. • Secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Preferensi risiko memoderasi pemahaman pajak dan sanksi perpajakan.
7	Peneliti: Rita J. D. Antarwaman (2020). Judul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas	Variabel Independen (X): • Kesadaran wajib pajak. • Sanksi pajak. • Kualitas pelayanan pajak. Variabel Dependen (Y):	• Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari Kesadaran wajib pajak. • Secara positif dan signifikan kepatuhan

	Pelayanan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."	• Kepatuhan wajib pajak. Teori: • Teori atribusi. Populasi dan Sampel Data: • 75 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Ambon. Metode Analisis: • *Insidental sampling*.	wajib pajak dipengaruhi okeh Sanksi pajak dan kualitas pajak.
8	Peneliti: Trida dan Jenni (2020). Judul: "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Pada Aparat Pajak, Manfaat yang Dirasakan, Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm) Di Kota Tangerang."	Variabel Independen (X): • Pemahaman akuntansi. • Kepercayaan pada aparat pajak. • Perubahan tarif pajak. • Manfaat yang dirasakan wajib pajak Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • 200 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang yang memiliki usaha UMKM. Metode Analisis: • *Purposive sampling*.	• Secara positif signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Pemahaman akuntansi dan tingkat penghasilan. • Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari Kepercayaan pada aparat pajak, perubahan tarif pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.
9	Peneliti: Nany Saryono Putri dan Apollo Daito (2021). Judul: "*The influence of e-tax services, income and communication*	Variabel Independen (X): • Pelayanan E-Tax (*E-tax services*). • Tingkat pemasukan (*Income level*). • Gaya berkomunikasi (*Communication style*)	• Pelayanan e-tax memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan dari wajib pajak. • Tingkat pemasukan dan gaya komunikasi

	style on tax compliance."	Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak (*Taxpayer compliance*). Teori: • *The Teory of Reasoned Action* (TRA). • *The Theory of Planned Behavior* (TPB). • *Technology Acceptance Model* (TAM) *Theory*. • *Attribution Theory*. Populasi dan Sampel Data: • Wajib Pajak Orang Pribadi (88 WP) pada Kota Tanggerang. Metode Analisis: • *Structural equation modeling* (SEM) *method*.	memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
10	Peneliti: Eka Febriani dan Norra Isnasia Rahayu (2020). Judul: "Pengaruh Kualitas Layanan dan Keadilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepuasan sebagai Variabel Mediasi."	Variabel Independen (X): • Kualitas layanan. • Keadilan. Variabel Moderasi (M): • Kepuasan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: • Teori atribusi. Populasi dan Sampel Data: • 164 Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar di Kota Samarinda. Metode Analisis: • *Convenience sampling*.	• Secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Kualitas layanan yang dipunyai oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepuasan, dan kualitas layanan. • Secara tidak signifikan kepuasan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari Keadilan. • Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh

			dari Keadilan. • Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak lewat kepuasan mendapat pengaruh dari Kualitas layanan. • Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak lewat kepuasan tidak mendapat pengaruh dari Keadilan.
11	Peneliti: Arina Nurfaza (2020). Judul: "Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)."	Variabel Independen (X): • Sanksi perpajakan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar pada KPP Pratama Kota Banda Aceh. Metode Analisis: • *Purposive sampling.*	• Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari Sanksi perpajakan.
12	Peneliti: Riza Rahmady Daeng (2021). Judul: "Pengaruh Pemakaian *E-Filling, E-Billing*, E-SPT dan E-BUPOT pada Kepatuhan Wajib Pajak."	Variabel Independen (X): • *E-Filing*. • *E-Billing*. • E-SPT. • E-BUPOT Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan Wajib Pajak. Teori: • *Technology Acceptance Model* (TAM). Populasi dan Sampel Data:	• *E-Filing, E-Biling, E-SPT*, dan *E-BUPOT* memberikan pengaruh positif signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sleman.

		• Wajib Pajak Orang Pribadi (100 WP) pada KPP Pratama Sleman. Metode Analisis: • *Convenient sampling*.	
13	Peneliti: Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana (2021). Judul: "Persepsi Wajib Pajak Perihal Penggelapan Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan dan *Tax Amnesty* pada Kepatuhan Perpajakan."	Variabel Independen (X): • Persepsi penggelapan pajak. • Persepsi keadilan sistem perpajakan. • *Tax amnesty*. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori: • *Theory of Planned Behavior*. Populasi dan Sampel Data: • 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Badung Utara. Metode Analisis: • *Simple random sampling.*	• Persepsi penggelapan pajak dan *tax amnesty* memberikan pengaruh secara positif pada kepatuhan perpajakan. • Secara pengaruh dan signifikan kepatuhan dari wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari Persepsi keadilan sistem perpajakan.
14	Peneliti: Herlina, Sitti Murniati (2022). Judul: "Pengaruh Implementasi E-SPT, *E-Filing, E-Billing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak."	Variabel Independen (X): • Implementasi E-SPT. • Implementasi e-filing. • Implementasi *E-Billing*. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: • *Technology Acceptance Model* (TAM)	• Ada hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi E-SPT, Implementasi e-filing, implementasi *E-Biling* pada kepatuhan wajib pajak.

		Populasi dan Sampel Data: • 80 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Metode Analisis: • *Random sampling method.*	
15	Peneliti: Fariq Ananda Diratama, Dedy Djefris, Rangga Putra Ananto (2022). Judul: "Pengaruh Implementasi *E-Filling*, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang."	Variabel Independen (X): • Implementasi e-filing. • Sosialisasi perpajakan. • Pengetahuan perpajakan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • Wajib Pajak Orang Pribadi (100 WP) pada KPP Pratama 1 Padang. Metode Analisis: • *Quota sampling.*	• Implementasi e-filing dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. • Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
16	Peneliti: Malida Salma Arum Ndalu, Djoko Wahyudi (2022). Judul: "Pengaruh Implementasi *E-System* Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib	Variabel Independen (X): • *E-system* perpajakan. • Insentif perpajakan. • Sanksi perpajakan. • Kualitas pelayanan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: • *Theory of Planned Behavior* (TPB). Populasi dan Sampel	• *E-system* perpajakan, insentif perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

	Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara).”	Data: • 98 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi pekerja bebas yang sudah terdaftar pada KPP Pratama Jepara. Metode Analisis: • *Convenience sampling*.	
17	Peneliti: Ni Kadek Dwi Wahyuni, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartama (2022). Judul: “Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.”	Variabel Independen (X): • Kebijakan pajak. • Sosialisasi perpajakan. • Kesadaran wajib pajak. • Tingkat kepercayaan wajib pajak. • Ketegasan sanksi perpajakan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • Wajib Pajak orang pribadi (100 WP) pada KPP Pratama Badung Utara. Metode Analisis: • *Convenience sampling*.	• Kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan tidak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. • Kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
	Peneliti: Sutari (2022). Judul: “Aspek-Aspek Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening	Variabel Independen (X): • Implementasi e-filing. • Sosialisasi perpajakanSanksi pajak. • Pengetahuan pajak. • Ketegasan sanksi perpajakan. Variabel Intervening	• Secara positif dan signifikan kesadaran pajak tidak mendapat pengaruh dari Implementasi e-filing. • Secara positif dan signifikan kesadaran pajak Sosialisasi perpajakan mendapat pengaruh

18	(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Universitas Gadjah Mada).”	(Z): • Kesadaran pajak Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan pajak. Teori: • *Theory of Planned Behavior* (TPB) Populasi dan Sampel Data: • Wajib Pajak orang pribadi (155 WP) di Universitas Gadjah Mada. Metode Analisis: • *Purposive sampling*.	dari, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan. • Secara positif dan signifikan kepatuhan pajak mendapat pengaruh dari Implementasi e-filing dan pengetahuan perpajakan. • Secara positif dan signifikan kepatuhan pajak tidak mendapat pengaruh dari Sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak. • Secara positif dan signifikan kepatuhan pajak mendapat pengaruh dari Implementasi e-filing, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.
19	Peneliti: Natalis Sinulingga (2022). Judul: “Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.”	Variabel Independen (X): • Keadilan pajak. • Kepercayaan pada otoritas perpajakan. Variabel Intervening (Z): • Kepercayaan pada otoritas perpajakan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan pajak. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • Wajib Pajak orang	• Secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari Persepsi keadilan dan kepercayaan pada otoritas perpajakan secara langsung. • Secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP area Jakarta

		pribadi (100 WP) di KPP Jakarta. Metode Analisis: • *Non-probabilitic sampling*.	lewat kepercayaan pada otoritas perpajakan mendapat pengaruh dari Persepsi keadilan.
20	Peneliti: Fransisca Dyah Anggraini dan Khairunnisa (2022). Judul: "Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak."	Variabel Independen (X): • Keadilan pajak. • Sosialisasi pajak. • Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan pajak. Teori: • *Theory of Planned Behavior* Populasi dan Sampel Data: • Wajib Pajak orang pribadi (62 WP) yang memiliki usaha restoran dan restoran yang berdiri lebih dari satu tahun di Palembang. Metode Analisis: • *Purposive sampling*.	• Tidak ada pengaruh antara keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. • Ada pengaruh positif antara sosialisasi pajak dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.
21	Peneliti: Mrafaiz Akbar dan Karya Satya Azhar (2022). Judul: "Pengaruh Implementasi sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi."	Variabel Independen (X): • Implementasi sistem *e-filing*. • Pengetahuan perpajakan. • Sanksi Perpajakan. Variabel Moderasi (Z): • Sosialiasi perpajakan. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan wajib pajak. Teori: - Populasi dan Sampel Data: • 100 Wajib Pajak orang pribadi yang	• Implementasi sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. • Secara positif dan signifikan variabel kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Pengetahuan perpajakan.

		sudah terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah. Metode Analisis: • *Random sampling*.	
22	Peneliti: Dewi Nasiroh dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023). Judul: "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."	Variabel Independen (X): • Pengetahuan perpajakan. • Kesadaran perpajakan. • Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan pajak. Teori: • *Theory of Planned Behavior* Populasi dan Sampel Data: • 98 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik. Metode Analisis: • *Accidental sampling*.	• Secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari Pengetahuan perpajakan. • Secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
23	Peneliti: Sri Lestari Yuli Prastyatini dan Wilis Rahmawati (2023). Judul: "Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pemasukan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak pada Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi."	Variabel Independen (X): • Nasionalisme. • Tingkat pemasukan. • Kepercayaan pada otoritas pajak. Variabel Dependen (Y): • Kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Teori: • Teori atribusi. • *Slippery slope theory*. • *Theory of Planned Behavior* Populasi dan Sampel Data:	• Secara positif kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari Nasionalisme, tingkat pemasukan, dan kepercayaan pada otoritas pajak.

		• Wajib Pajak orang pribadi (122 WP) di Wilayah Kota Yogyakarta. Metode Analisis: • *Insidental sampling*.	

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu milik Moridu et al. (2022) adalah penelitian ini menambahkan variabel ke-4 variabel kepercayaan wajib pajak, variabel ke-5 keadilan pajak, dan variabel ke-6 sanksi perpajakan sebab hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait variabel-variabel itu masih belum konsisten dan diperkuat dengan berlandaskan pada teori atribusi yang memaparkan bahwa individu berperilaku mendapat pengaruh dari aspek ekternal dan internal dan ke 3 variabel itu adalah aspek eksternal yang bisa mempengaruhi wajib pajak patuh.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui dan didapat dari hasil persentuhan antara panca indera manusia dengan suatu objek khusus (Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan perpajakan ialah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami perihal ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mana berisi perihal kewajiban wajib pajak seperti mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang miliknya, dan melaporkan SPT dan batas-batas pembayaran pajak dan pelaporannya (Yulia et al., 2020). Perspektif seorang

wajib pajak pada pajak dan tingkat kepatuhannya bisa mendapat pengaruh dari tingkat pengetahuan perpajakannya. Menurut teori atribusi, satu dari sekian aspek internal yang mempengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pengetahuannya perihal pajak. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak bisa mendapat pengaruh dari niat yang dipunyai oleh individu itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak perihal perpajakan bahwa membayar pajak bisa meringankan beban negara dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah demi kesejahteraan warga negara.

Hasil penelitian yang sudah dijalankan oleh Diratama et al. (2022) diketahui bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan pajak mendapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan. Studi yang dijalankan oleh Moridu et al (2022) juga memperlihatkan kalau pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. Studi yang dijalankan Wulandari (2020) juga memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari pemahaman pajak wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Akbar dan Azhar (2022) juga memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Tetapi, studi yang dijalankan oleh Nasution et al. (2020) diketahui bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari pengetahuan pajak wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023) juga memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan. Studi yang dijalankan

oleh Azmi (2018) juga memperlihatkan hal yang serupa bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan.

Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka hipotesis yang bisa dirumuskan, yakni:

H1: secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari pengetahuan pajak

2.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, mengetahui cara menerapkannya, dan menaatinya dengan benar, serta memiliki kesungguhan dan motivasi untuk membayar pajaknya dengan jujur dan terbuka disebut dengan kesadaran wajib pajak. (Nasution, 2006). Berlandaskan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan satu dari sekian penyebab internal yang bisa mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam pengambilan keputusan berperilaku dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak mendapat pengaruh dari niat yang dipunyai oleh individu itu sendiri. Niat ini mendapat pengaruh dari persepsi bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sudah meringankan beban negara dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah demi kesejahteraan warga negara.

Hasil studi yang dijalankan oleh Pradita (2019) diketahui bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari kesadaran

wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Amran (2018) juga memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak memengaruhi perilaku kepatuhan pajak orang pribadi. Studi yang dijalankan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023) memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari kesadaran perpajakan.

Tetapi, studi yang dijalankan oleh Moridu et al. (2022) memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Akbar dan Azhar (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan variabel kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Antarwaman (2020) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak.

Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka bisa dirumuskan hipotesis, yakni:

H2: secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak

2.4.3. Pengaruh Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) Pada Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing merupakan satu dari sekian bentuk reformasi administrasi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik daring dan

real time dengan internet yang bisa diakses lewat website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau *Application Service Provide* (ASP) (Pohan, 2017). Berlandaskan teori atribusi, persepsi keputusan berperilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak mendapat pengaruh dari implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) sebagai satu dari sekian penyebab eksternal. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, kewajiban membayar pajak milik wajib pajak mendapat pengaruh dari niat milik masing-masing individu. Kemudahan dalam implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) bisa mempengaruhi terlaksananya kewajiban perpajakan wajib pajak.

Hasil studi yang dijalankan oleh Herlina dan Murniati (2022) diketahui bahwa Implementasi e-filing pada kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan Studi yang dijalankan oleh Diratama et al. (2022) diketahui bahwa pengaruh Implementasi e-filing pada kepatuhan wajib pajak ialah positif secara signifikan. Studi yang dijalankan oleh Putri dan Daito (2021) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari pelayanan *e-tax*. Studi yang dijalankan oleh Daeng (2021) juga memperlihatkan bahwa bahwa secara positif dan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari *e-filing*. Studi yang dijalankan oleh Ndalu dan Wahyudi (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi mendapat pengaruh dari *e-system* perpajakan.

Tetapi, studi yang dijalankan oleh Moridu et al. (2022) memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari sistem *e-filing*. Studi yang dijalankan oleh Akbar dan Azhar (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari implementasi sistem *e-filing*.

Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka bisa dirumuskan hipotesis, yakni:

H3: secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*)

2.4.4. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan wajib pajak merupakan sebuah teori yang menjadi satu dari sekian aspek penting dalam mempengaruhi individu untuk patuh pada aturan atau hukum khususnya dalam perpajakan (Scholz & Lubell, 1998). Bagaimana cara pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan wajib pajak akan memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak. Berlandas teori atribusi, sebab eksternal yang bisa mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam pengambilan keputusan berperilaku dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ialah salah satunya sebab kepercayaan wajib pajak. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, dalam melakukan kewajibannya membayar pajak bisa mendapat pengaruh dari niat yang dipunyai oleh masing-masing wajib pajak. Niat wajib pajak dalam terlaksananya kewajiban perpajakannya bisa mendapat pengaruh dari kepercayaan milik wajib pajak pada pemerintah.

Hasil dari penelitian Nasution et al. (2020) diketahui bahwa kepercayaan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif. Studi yang dijalankan oleh Sinulingga (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kepercayaan wajib pajak pada otoritas perpajakan pada. Studi yang dijalankan oleh Prastyatini dan Rahmawati (2023) juga memperlihatkan bahwa secara positif patuhnya wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajaknya mendapat pengaruh dari kepercayaan pada otoritas pajak.

Tetapi, penelitian milik Wahyuni et al. (2022) memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari tingkat kepercayaan wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Trida dan Jenni (2020) juga memperlihatkan hal sama bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan dari wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari kepercayaan pada aparat pajak.

Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka dirumuskan hipotesis yang, yakni:

H4: secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kepercayaan wajib pajak

2.4.5. Pengaruh Keadilan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Keadilan pajak adalah sifat berupa perbuatan atau perlakuan yang adil dalam implementasi sistem perpajakan yang berlaku saat ini (Rahayu, 2017). Keadilan pajak bisa mempengaruhi bagaimana wajib pajak mempersepsikan

sistem perpajakan yang berlaku. Berlandaskan teori atribusi, keadilan pajak ialah satu dari sekian aspek eksternal yang bisa memberi pengaruh persepsi wajib pajak dalam pengambilan keputusan berperilaku dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, melakukan kewajibannya membayar pajak mendapat pengaruh dari niat milik diri wajib pajak itu sendiri. Keadilan pajak didapatkan bisa mempengaruhi niat wajib pajak untuk menjalankan kewajiban membayar perpajakannya.

Hasil studi yang dijalankan oleh Nasution et al (2020) diketahui bahwa keadilan pajak pada kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Studi yang dijalankan oleh Sinulingga (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari persepsi keadilan.

Tetapi, studi yang dijalankan oleh Anggraini & Khairunnisa (2022) memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari keadilan pajak. Studi yang dijalankan oleh Merkusiwati dan Suaryana (2021) memperlihatkan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan secara positif pada kepatuhan wajib pajak. Studi yang dijalankan oleh Febriani dan Rahayu (2020) memperlihatkan secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari bahwa keadilan.

Berlandaskan pada pemaparan diatas, bisa dirumuskan hipotesis, yakni:

H5: positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari keadilan pajak

2.4.6. Pengaruh Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang dikenakan jika wajib pajak dengan sengaja atau tidak sengaja menjalankan pelanggaran yang sehubungan dengan perpajakan selaras dengan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Pemberlakuan sanksi dalam perpajakan ialah satu dari sekian alternatif yang bisa diberikan pemerintah untuk mengatasi problematika kepatuhan pada wajib pajak, dan juga bisa mendorong motivasi wajib pajak dalam menaikkan efektivitas sistem perpajakan (Dewi & Merkusiwati, 2018). Berlandaskan teori atribusi, satu dari sekian penyebab eksternal yang bisa berpengatuh pada persepsi wajib pajak pada pengambilan keputusan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan sebab adanya sanksi pajak. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, melakukan kewajiban membayar pajaknya mendapat pengaruh dari niat individu wajib pajak. Sanksi pajak yang diimplementasikan bisa mempengaruhi niat wajib pajak pada terlaksananya kewajiban perpajakannya.

Hasil studi yang dijalankan oleh Wulandari (2020) diketahui bahwa sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif. Penelitian Ndalu et al. (2022) juga memberikan hasil bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan. Penelitian Amran (2018) juga memberikan hasil bahwa sanksi pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak orang pribadi. Studi yang dijalankan oleh Anggraini & Khairunnisa (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari sanksi pajak. Studi yang dijalankan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023) juga memberikan hasil bahwa

sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki dampak positif.

Tetapi, studi yang dijalankan oleh Pradita (2019) memperlihatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh denda pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi yang dijalankan oleh Azmi (2018) juga memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan. Studi yang dijalankan oleh Nurfaza (2020) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan.

Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka bisa dirumuskan hipotesis, yakni:

H6: secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan

2.5. Kerangka Penelitian

Dalam studi ini akan dijalankan pengujian untuk melihat apakah ada pengaruh variabel independen (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, sanksi perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan pajak). Gambar dari kerangka penelitian, yakni:

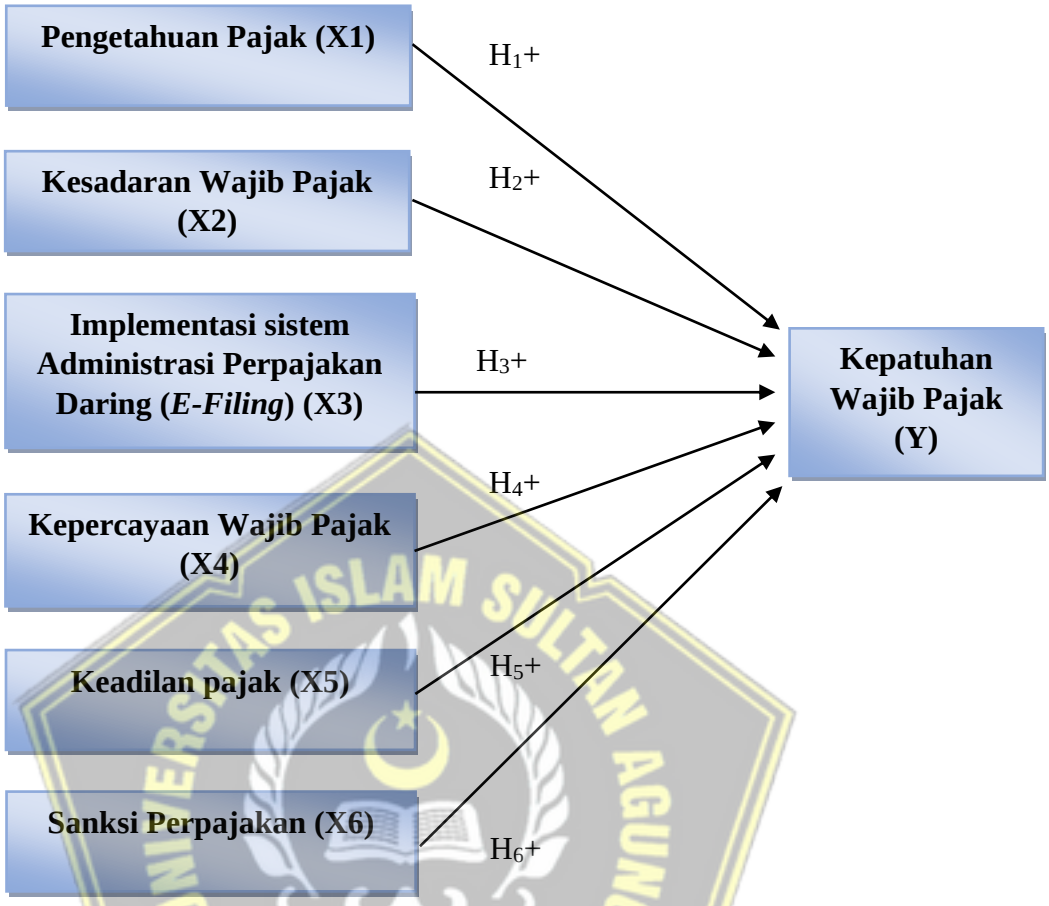

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Variabel pengetahuan pajak bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab tingkat pengetahuan perpajakan yang dipunyai wajib pajak bisa mempengaruhi pandangan wajib pajak pada perpajakan dan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab kesadaran yang dipunyai wajib pajak bisa mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam pengambilan keputusan berperilaku patuh pada perpajakan.

Variabel implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab kemudahan dalam implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) bisa mempengaruhi niat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, semakin mudah suatu sistem maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Variabel kepercayaan wajib pajak bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab bagaimana cara pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan wajib pajak akan memiliki pengaruh kepatuhan pajak, wajib pajak semakin percaya pada otoritas pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Variabel keadilan pajak bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab keadilan pajak yang didapat wajib pajak bisa mempengaruhi bagaimana wajib pajak mempersepsikan sistem perpajakan yang berlaku, jika persepsi itu baik maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi pajak bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab sanksi pajak yang diimplementasikan bisa memberikan dampak pada niat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga akan menaikkan kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. *Explanatory research* adalah jenis penelitian yang memiliki maksud untuk mendeskripsikan kedudukan dari variabel-variabel yang diteliti dan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang sudah dirumuskan (Sugiono, 2022).

Jenis penelitian ini ialah penelitian yang menuturkan pengaruh dari pengetahuan pajak, keadilan pajak, kepercayaan wajib pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah umum yang memuat objek atau subjek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri khusus yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiono, 2022). Populasi pada studi ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2022 yang berjumlah 31.065 orang. Alasan mengambil populasi penelitian ini pada KPP Pratama Semarang Gayamsari

disebabkan KPP Pratama Semarang Gayamsari menjadi satu dari sekian dari ketiga KPP Pratama yang terdaftar pada Kanwil DJP Jateng I yang memperoleh predikat Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari Kementrian Keuangan pada tahun 2022.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi itu dan harus benar-benar representatif (mewakili) populasi yang diambil (Sugiono, 2022). Disebabkan jumlah populasi yang begitu besar yaitu 31.065 orang, maka peneliti memutuskan untuk mengambil sampel dengan memakai rumus *Slovin*, yakni:

$$n = \frac{N}{1 + N\,(e^2)}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Batas toleransi (0,1)

$$n = \frac{31.065}{1 + 31.065\,(0{,}1^2)}$$

$$n = \frac{31.065}{1 + 31.065\,(0{,}01)}$$

$$n = \frac{31.065}{1 + 310{,}65}$$

$$n = \frac{31.065}{311,65}$$

n = 99,68

n = 100

Jadi, berdasar dari hasil perhitungan dengan rumus *Slovin* diketahui sampel pada studi ini berjumlah minimal 100 wajib pajak orang pribadi.

Sampel yang dipakai dalam studi ini ialah wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar pada KPP Pratama Semarang Gayamsari sejumlah minimal 100 orang yang terdaftar pada tahun 2022. Pada studi ini, teknik dalam pengambilan sampel mempergunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang dijalankan berlandaskan kebetulan, maknanya siapa saja yang pada saat itu kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dipakai sebagai sampel selama orang itu memadai untuk menjadi objek penelitian (Sugiono, 2022).

3.3. Sumber dan Jenis Data

Pada studi ini, jenis data yang dipakai adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung di lapangan oleh peneliti dari obyek atau orang yang bersangkutan (Sugiono, 2022). Data yang dipakai berupa jawaban dari wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar pada KPP Pratama Semarang Gayamsari sebagai responden atas pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel penelitian. Sumber data yang dipakai pada studi ini merupakan data primer yang didapatkan dari sumber asli secara langsung.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada studi ini berupa metode kuesioner yaitu satu dari sekian metode pengumpulan data yang dijalankan dengan cara mambagikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis pada responden (Sugiono, 2022). Metode kuesioner penelitian ini dijalankan dengan cara membagikan daftar pertanyaan yang sudah dibuat pada sampel penelitian yang sudah ditentukan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Gayamsari secara langsung.

3.5. Variabel dan Indikator

Penelitian ini memakai 7 variabel, yakni variabel independen pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) (X3), kepercayaan wajib pajak (X4), keadilan pajak (X5), sanksi perpajakan (X6), dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y1).

3.5.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat) (Sugiono, 2022). Variabel independen pada studi ini adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi sistem administrasi daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan.

a. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan ialah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mana berisi kewajiban wajib pajak seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan batas-batas pembayaran pajak dan pelaporannya (Yulia et al., 2020). Saat wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan perihal tata cara perpajakan dan peraturan perihal pajak yang berlaku maka dengan begitu bisa menaikkan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah indikator dan pengukuran untuk variabel pengetahuan pajak.

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Pengetahuan Pajak Sumber: Sutari (2022)	Pengetahuan perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1. Saya mengetahui perihal batas waktu pelaporan SPT	Interval
		2. Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	
		3. Saya mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap-tiap wajib pajak harus memilikinya.	
	Pengetahuan perihal sistem perpajakan di Indonesia	4. Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai penerimaan negara.	
	Pengetahuan perihal fungsi perpajakan	5. Saya mengetahui bahwa pajak yang disetor bisa dipakai pemerintah untuk pembiayaan negara	

b. Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memahami dengan benar, mengakui dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan memiliki kesungguhan untuk mematuhi kewajiban pajak yang dipunyainya (Juliantari et al., 2021). Kesadaran wajib pajak ditunjukan dengan sikap positif perihal pajak ialah dengan membayar pajak sudah meringankan beban negara dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah demi kesejahteraan warga negara.

Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel Kesadaran Pajak (X2)

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Kesadaran Wajib Pajak Sumber: Sutari (2022)	Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.	1. Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan daerah.	Interval
	Kesadaran adanya hak dan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak	2. Saya membayar pajak sebab kesadaran sendiri.	
		3. Saya dengan senang hati membayar pajak dan melaporkan SPT.	
		4. Saya memilih untuk senantiasa membayar pajak tepat waktu.	
		5. Saya tetap membayar pajak meskipun tidak secara langsung menikmati kembali pemungutan pajak.	
	Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela	6. Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara terutama yang sudah memiliki NPWP.	

c. Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*)

E-filing ialah satu dari sekian bentuk reformasi administrasi yang dijalankan oleh pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik daring dan *real time* dengan internet yang bisa diakses lewat laman milik Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau *Application Service Provide* (ASP). Implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) bisa mempengaruhi pandangan wajib pajak pada kepatuhan pajak disebabkan sistem administrasi perpajakan yang dipakai mempermudah wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (X3)

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) Sumber: Sutari (2022)	Aplikasi berbasis online	1. Dengan adanya *e-filing* membantu saya mudah dalam melaporkan pajak dari mana saja dan kapan saja.	Interval
	Aplikasi yang berguna dalam penyampaian SPT	2. Dengan *e-filing*, saya menjadi lebih mudah dalam melaporkan SPT	
	Mempermudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	3. Dengan *e-filing*, saya sangat terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	
		4. Dengan *e-filing* biaya pelaporan SPT lebih murah	
		5. Dengan sistem *e-filing* sangat bermanfaat	

d. Kerpercayaan Wajib Pajak

Kepercayaan wajib pajak adalah sebuah teori yang menjadi satu dari sekian aspek penting dalam mempengaruhi individu untuk patuh pada aturan atau hukum khususnya dalam perpajakan (Rahma, 2019).

Tabel 3. 4 Operasionalisasi Variabel Kepercayaan Wajib Pajak (X4)

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Kepercayaan Wajib Pajak Sumber: Natalis Sinulingga (2022)	Integritas otoritas pajak	1. Saya percaya dengan sistem pemerintah dalam perpajakan.	Interval
		2. Saya percaya dengan hukum yang ditetapkan dalam perpajakan.	
	Kemampuan otoritas pajak	3. Saya percaya dengan pemungutan pajak yang dipakai untuk pembangunan.	
		4. Saya percaya dengan pengalokasian pajak yang dipakai untuk pembangunan.	
		5. Saya percaya dengan pengalokasian pajak yang dipakai untuk kepentingan rakyat.	

e. Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah sifat berupa perbuatan atau perlakuan yang tidak berat sebelah dalam implementasi sistem perpajakan yang berlaku (Lumbantobing & Fadly, 2019). Keadilan pajak bisa mempengaruhi bagaimana wajib pajak mempersepsikan sistem perpajakan yang berlaku.

Tabel 3. 5 Operasionalisasi Variabel Keadilan Pajak (X5)

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Keadilan Pajak Sumber: Natalis Sinulingga (2022)	Keadilan distribusi	1. Pengenaan pajak secara umum sudah merata.	Interval
		2. Pengenaan pajak sudah adil selaras dengan kemampuan saya.	
	Keadilan prosedural	3. Saya memiliki hak untuk mengajukan keberatan utang pajak.	
		4. Saya memiliki hak untuk menunda pembayaran pajak.	
		5. Saya memiliki hak untuk mengajukan banding perihal utang pajak ke majelis pertimbangan.	
	Keadilan interaksional	6. Kantor Pelayanan Pajak tidak melakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.	
		7. Pajak yang saya bayar untuk menjamin adanya kepastian hukum.	
		8. Biaya pemungutan pajak dibayar seminimal mungkin.	

f. **Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan tindakan yang diberikan bagi wajib pajak jika wajib pajak menjalankan pelanggaran yang sehubungan dengan perpajakan baik secara disengaja ataupun tidak disengaja (Juliantari et al., 2021). Sanksi pajak yang tegas bisa memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak jika diimbangi dengan pengetahuan pajak yang baik dari wajib pajak.

Tabel 3. 6 Operasionalisasi Variabel Sanksi Perpajakan (X6)

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Sanksi Perpajakan Sumber: Sutari (2022)	Wajib pajak mengetahui perihal tujuan sanksi pajak	1. Pengenaan sanksi pajak harus dijalankan dengan tegas pada semua wajib pajak yang menjalankan pelanggaran.	Interval
	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan satu dari sekian cara untuk mendidik wajib pajak	2. Pengenaan sanksi pajak diberikan selaras dengan besar kecilnya pelanggaran yang dijalankan.	
		3. Sanksi pajak diberikan jika terlambat dalam membayar dan melapor pajak sehingga dikenakan denda.	
	Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar dengan tegas	4. Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak kurang bayar, jika pengisisan SPT dijalankan sengan tidak benar.	
		5. Sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT pajak penghasilan orang pribadi adalah senilai Rp100.000.	
		6. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	

3.5.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel independen (bebas) (Sugiono, 2022). Variabel dependen pada studi ini ialah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang ketentuannya sudah ditentukan didalam Undang-Undang Pajak secara lengkap dan berlaku sebagaimana mestinya (Antwi et al., 2015).

Tabel 3. 7 Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Sutari (2022)	Mendaftarkan diri	1. Saya senantiasa memenuhi kewajiban membayar pajak.	Interval
	Menghitung pajak	2. Saya senantiasa membayar pajak tepat pada waktunya.	
	Membayar pajak	3. Saya senantiasa melengkapi berkas persyaratan membayar pajak.	
	Melaporkan pajak	4. Saya membayar pajak sehingga memberi kenyamanan dalam bekerja dan berusaha.	
		5. Saya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sudah diisi dengan tepat waktu.	

3.6. Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah proses pencarian data, penyusunan secara sistematis data yang sudah didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengklasifikasikan data ke dalam sejumlah kategori, menguraikan secara terperinci ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menggabungkannya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri ataupun orang lain (Sugiono, 2022).

Teknik analisis yang dipakai dalam studi ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda yaitu satu dari sekian model regresi linier yang melibatkan variabel bebasnya lebih dari satu (Sugiono, 2022). Analisis regresi linier berganda dipakai untuk mengukur seberapa besar pengaruh

pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.

3.6.1. Uji Kualitas Data

Untuk mengetahui suatu kuesioner itu termasuk kuesioner yang berkualitas perlu dijalankan dua uji yaitu uji validitas dan realibilitas. Pemaparan dari kedua uji itu, yakni:

3.6.1.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dijalankan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner bisa dinyatakan valid jika kuesioner yang dipakai bisa menuturkan apa yang akan diukur lewat pertanyaan atau pernyataan yang ada didalam kuesioner itu (Ghozali, 2018). Teknik pengujian yang sering dipakai untuk uji validitas adalah memakai korelasi *Bivariet Pearson*. Pengukuran validitas ini dijalankan dengan cara melakukan korelasi antara butir skor pertanyaan atau pernyataan dengan total skor instrumen. Syarat untuk butir instrumen pertanyaan atau pernyataan bisa dinyatakan valid adalah nilai r hitung > r tabel uji atau nilai sig. $p < 0,05$.

3.6.1.2. Reliabilitas

Uji reabilitas adalah uji yang dipakai untuk memahami sejauh mana skor tes itu konsisten (*consistence*), bisa dipercaya (*dependable*), dan bisa diulang

(*reapetable*). Tinggi rendahnya reabilitas secara empirik diperlihatkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas (Sugiono, 2022). Uji reabilitas instrumen memakai rumus *Alpha Cronbach*, sebab instrumen pada studi ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Suatu item variabel bisa dinyatakan reliabel jika nilai korelasi pada *Alpha Cronbach* memperlihatkan ≥ 0,70, sebaliknya jika nilai korelasi pada *Alpha Cornbach* memperlihatkan dibawah < 0,70 maka bisa dikatakan item variabel itu kurang reliabel (Ghozali, 2018).

3.6.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang dipakai untuk menganalisis data statistik penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah didapat tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi (Sugiono, 2022). Pengujian statistik deskriptif dalam studi ini dipakai untuk menentukan nilai maksimum, nilai mean, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik klasik diperlukan untuk menguji hipotesis dengan memakai analisis regresi linier berganda. Ada juga pada studi ini memakai uji asumsi klasik antara lain:

3.6.3.1. Normalitas

Uji normalitas adalah satu dari sekian uji yang dipakai untuk menguji kenormalan variabel yang diteliti, apakah variabel bebas dengan variabel terikat itu berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan variabel pada data yang didapat memakai *One-Sample Kormogorov-Smirnov Test*. Data bisa dikatakan berdistribusi secara normal jika nilai *Asymp. Sig.* (2-*tailed*) > 0,05, maka residual berdistribusi normal.

3.6.3.2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dipakai untuk menguji apakah ada atau tidaknya korelasi di antara variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya korelasi di antara variabel bebasnya. Ada atau tidaknya multikolinearitas didalam regresi bisa dideteksi dengan melihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 dan *tolerance* ≤ 0,10 maka data itu bisa dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

3.6.3.3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dipakai untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan variansi antara residual pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik ialah model regresi yang tidak ada heteroskedastisitas didalamnya sebab data ini mengumpulkan data yang mewakili bermacam-macam ukuran.

Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, satu dari sekian cara bisa dijalankan dengan memakai uji *Glejser*. Uji *Glejser* memiliki fungsi untuk meregresi nilai absolut residual pada variabel independen. Data bisa dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika nilai *Sig.* uji t (pada uji *Glejser*) > 0,05.

3.6.4. Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan satu dari sekian model regresi yang memiliki dua atau lebih variabel independen (bebas). Analisis regresi linier berganda dipakai untuk mengukur pengaruh satu variabel dependen (terikat) pada dua atau lebih variabel independen (bebas) (Jusmansyah, 2020). Upaya untuk menjawab problematika yang ada pada studi ini maka dipakailah analisis regresi linier berganda. Berlandaskan Imam Ghozali (2018) persamaan regresi linier berganda bisa dirumuskan, yakni:

$$Y = a + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + \beta5X5 + \beta6X6 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

β1, β2, β3, β4, β5, β6 = Koefisien regresi tiap-tiap variabel

X_1 = Pengetahuan pajak

X_2 = Kesadaran wajib pajak

X_3 = Implementasi sistem administrasi daring (*e-filing*)

X_4 = Kepercayaan wajib pajak

X_5 = Keadilan pajak

X_6 = Sanksi perpajakan

e = *Error*

3.6.5. Uji Fit Model

3.6.5.1. Uji F

Uji F merupakan uji yang memperlihatkan apakah seluruh variabel independen (bebas) dalam suatu model penelitian secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2018). H_0 adalah hipotesis yang menuturkan bahwa variabel bebas tidak ada pengaruh signifikan pada variabel terikat dan H_1 adalah hipotesis yang menuturkan bahwa variabel independen secara stimultan ada pengaruh signifikan pada variabel dependen. Jika nilai *Sig.* uji F $\leq$ 0,05, maka H_0 tolak dan H_1 diterima yang maknanya bahwa secara stimultan dan signifikan variabel terikat mendapat pengaruh dari variabel bebas.

3.6.5.2. Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) dipakai untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variasi dari variabel dependen (terikat) yang bisa dipaparkan oleh variasi variabel independen (bebas) (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinansi adalah antara nol dan satu. Persamaan regresi linier berganda akan semakin baik jika nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) mendekati satu yang mana memiliki makna variabel independen menyediakan

hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Jusmansyah, 2020).

3.6.5.3. Uji Hipotesis

Uji t merupakan uji yang bermaksud untuk mengetahui apakah secara parsial variabel dependen (terikat) mendapat pengaruh dari variabel independen (bebas) atau tidak (Ghozali, 2018). Cara mengetahui uji t dengan cara membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis alternatif (H_1) diterima saat nilai signifikansi di bawah 0,05 yang memaparkan bahwa secara individual variabel dependen mendapat pengaruh dari variabel independen (Ghozali, 2018).

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dengan tingkat signifikansi bisa dijalankan, yakni:

1. Jika nilai signifikansi memperlihatkan > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang maknanya bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas pada variabel terikat.
2. Jika nilai signifikansi memperlihatkan ≤ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang maknanya bahwa ada pengaruh antara variabel bebas pada variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada studi ini memakai objek peneltian ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar pada KPP Pratama Semarang Gayamsari dengan jumlah responden yang didapat sejumlah 169 responden. Pengambilan sampel dijalankan secara *Accidental Sampling* dengan mendatangi langsung wajib pajak orang pribadi yang bekerja di instansi sekolah yang terdaftar pada wilayah kerja KPP Pratama Semarang Gayamsari. Di lain sisi, peneliti juga menyebarkan kuesioner dalam bentuk *google form* lewat sosial media seperti whatsapp dan instagram. Sampel diambil dari wajib pajak yang bersedia mengisi kuesioner baik lewat instansi ataupun *google form*.

Sebelum menganalisis tanggapan dari responden perihal keterkaitan sejumlah aspek dalam studi ini, akan dibahas terlebih dahulu gambaran umum responden. Identitas responden yang tercantum pada tiap-tiap jawaban kuesioner responden memberikan gambaran umum perihal objek penelitian. Deskripsi demografi responden, termasuk rincian jenis kelamin, usia, dan pekerjaan, akan diberikan terlebih dahulu, berlandaskan data demografi responden yang mengisi kuesioner secara keseluruhan.

Jenis kelamin, usia, dan pekerjaan partisipan penelitian membentuk profil yang akan ditampilkan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Profil Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	64	37,9%
	Perempuan	105	62,1%
Total		**169**	**100,0%**
Umur	< 26 tahun	37	21,9%
	26-35 tahun	66	39,1%
	36-45 tahun	40	23,7%
	> 45 tahun	26	15,4%
Total		**169**	**100,0%**
Pekerjaan	ASN	78	46,2%
	Karyawan Swasta	86	50,9%
	Pegawai BUMN	0	0%
	Wirausaha	2	1,2%
	PHL	1	0,6%
	GTT	2	1,2%
Total		**169**	**100,0%**

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Pada studi ini responden yang berpartisipasi sejumlah 169 orang yang memuat 64 orang laki-laki dan 105 orang perempuan. Jika diprosentasekan, laki-laki senilai 37,9% dan perempuan senilai 62,1%. Berlandaskan data di atas bisa diketahui bahwa perempuan lebih banyak dalam menjalankan pelaporan perpajakan.

Usia responden terbanyak ialah usia 26-35 tahun sejumlah 66 orang (39,1%). Diikuti usia responden 36-45 tahun sejumlah 40 orang (23,8%). Kemudian disusul oleh usia responden < 26 tahun sejumlah 37 orang (21,9%). Di lain sisi usia responden tersedikit ialah pada usia > 45 tahun dengan jumlah responden sejumlah 26 orang (15,4%). Sampel penelitian ini didominasi oleh kelompok usia dewasa awal (26-35 tahun). Kelompok usia dewasa awal (26-35 tahun) lebih mendominasi sebab usia itu lebih menguasai perkembangan

teknologi sehingga mereka lebih mudah beradaptasi dengan implementasi sistem *e-filing* dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Jenis pekerjaan responden terbanyak ialah karyawan swasta sejumlah 86 orang (50,9%) dan ASN (Aparatur Sipil Negara) sejumlah 78 orang (46,2%). Kemudian disusul oleh wirausaha dan GTT (Guru Tidak Tetap) masing-masing sejumlah 2 orang (1,2%). Diikuti oleh PHL (Pegawai Harian Lepas) sejumlah 1 orang (0,06%). Jenis pekerjaan karyawan swasta menjadi peringkat terbanyak dari pekerjaan wajib pajak orang pribadi pada studi ini. Berlandaskan data diatas jumlah karyawan swasta dan ASN lebih mendominasi sebab pajak pemasukan wajib pajak orang pribadi itu langsung dipotong otomatis oleh instansi atau perusahaan tempat mereka berkerja, hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Uji Kualitas Data

Tujuan pengujian kualitas data adalah untuk mencegah bias saat menafsirkan struktur variabel yang akan diukur berdasarkan data penelitian. Uji validitas dan reliabilitas merupakan dua jenis pengujian kualitas data.

4.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dipakai untuk menguji seberapa baik suatu alat ukur bisa merepresentasikan suatu konsep dari gejala/kejadian yang diukur. Pengujian

validitas dijalankan dengan memakai rumus korelasi *Bivariet Pearson*. Hasil dari uji validitas data penelitian dipresentasikan dalam tabel 4.2, yakni:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas

No	Variabel/Indikator	Pearson Correlation (R Hitung)	R tabel 5%	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
	YP1	0,722	0,1348	Valid
	YP2	0,783	0,1348	Valid
	YP3	0,736	0,1348	Valid
	YP4	0,715	0,1348	Valid
	YP5	0,773	0,1348	Valid
2	Pengetahuan Pajak (X1)			
	X1P1	0,775	0,1348	Valid
	X1P2	0,813	0,1348	Valid
	X1P3	0,881	0,1348	Valid
	X1P4	0,879	0,1348	Valid
	X1P5	0,846	0,1348	Valid
3	Kesadaran Pajak (X2)			
	X2P1	0,687	0,1348	Valid
	X2P2	0,783	0,1348	Valid
	X2P3	0,798	0,1348	Valid
	X2P4	0,774	0,1348	Valid
	X2P5	0,693	0,1348	Valid
	X2P6	0,713	0,1348	Valid
4	Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) (X3)			
	X3P1	0,734	0,1348	Valid
	X3P2	0,774	0,1348	Valid
	X3P3	0,740	0,1348	Valid
	X3P4	0,729	0,1348	Valid
	X3P5	0,699	0,1348	Valid
5	Kepercayaan Wajib Pajak (X4)			
	X4P1	0,808	0,1348	Valid
	X4P2	0,800	0,1348	Valid
	X4P3	0,816	0,1348	Valid
	X4P4	0,839	0,1348	Valid
	X4P5	0,795	0,1348	Valid
6	Keadilan Pajak (X5)			
	X5P1	0,628	0,1348	Valid

	X5P2	0,663	0,1348	Valid
	X5P3	0,701	0,1348	Valid
	X5P4	0,801	0,1348	Valid
	X5P5	0,769	0,1348	Valid
	X5P6	0,670	0,1348	Valid
	X5P7	0,662	0,1348	Valid
	X5P8	0,616	0,1348	Valid
7	Sanksi Perpajakan (X6)			
	X6P1	0,680	0,1348	Valid
	X6P2	0,714	0,1348	Valid
	X6P3	0,815	0,1348	Valid
	X6P4	0,814	0,1348	Valid
	X6P5	0,880	0,1348	Valid
	X6P6	0,878	0,1348	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa seluruh indikator yang dipakai dalam studi ini untuk mengukur seluruh variabel dinyatakan valid. Berlandaskan pengujian validitas itu diketahui bahwa indikator variabel yang dipakai dalam studi ini memiliki nilai *pearson correlation* (r hitung) lebih besar dari 0,1348 yaitu r tabel (5%) untuk sampel sejumlah 150 (sesudah 19 data *outlier* dikeluarkan).

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai untuk memeriksa seberapa reliabel suatu instrumen bisa dipakai kembali untuk penelitian yang serupa. Uji reliabilitas pada studi ini dijalankan dengan memakai rumus *Alpha Cronbach*. Hasil dari uji reliabilitas untuk tiap-tiap variabel dirangkum dalam Tabel 4.3. Berlandaskan hasil pengujian realibilitas itu dengan data sampel sejumlah 150 (sesudah 19 data *outlier* dikeluarkan), seluruh variabel memiliki koefisien *alpha cronbach* lebih besar dari

0,70, sehingga diketahui bahwa seluruh konsep pengukuran variabel-variabel yang dipakai dalam studi ini reliabel.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,801	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X1)	0,893	Reliabel
Kesadaran Pajak (X2)	0,837	Reliabel
Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) (X3)	0,786	Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak (X4)	0,870	Reliabel
Keadilan Pajak (X5)	0,835	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X6)	0,882	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

4.2.2. Statistik Deskriptif

Hasil tanggapan responden disajikan dalam bentuk deskriptif pada tabel 4.4, yang memungkinkan data dianalisis berlandaskan kecenderungan tanggapan yang diterima responden untuk tiap-tiap variabel. Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai kisaran minimum dan maksimum dari total skor jawaban pada tiap-tiap varaibel. Nilai kisaran teoritis minimum didapat dengan cara mengkalikan total pernyataan dengan nilai jawaban terendah, di lain sisi nilai kisaran teoritis maksimum didapat dengan cara mengkalikan total pernyataan dengan nilai jawaban tertinggi. Kisaran aktual merupakan nilai kisaran minimum dan maksimum dari total skor jawaban yang didapatkan dengan melakukan analisis statistik deskriptif.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
Kepatuhan Wajib Pajak	150	5	25	15	18	25	22,11	1,965
Pengetahuan Pajak	150	5	25	15	15	25	21,52	2,255
Kesadaran Wajib Pajak	150	6	30	18	19	30	26,19	2,661
Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*)	150	5	25	15	16	25	21,99	2,150
Kepercayaan Wajib Pajak	150	5	25	15	15	25	21,01	2,477
Keadilan Pajak	150	8	40	24	22	40	32,98	3,967
Sanksi Perpajakan	150	6	30	18	12	30	24,81	3,748

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berlandaskan pada tabel 4.4 hasil dari uji statistik deskriptif itu dengan jumlah sampel penelitian sejumlah 150 sesudah 19 data *outlier* dikeluarkan, maka bisa diketahui gambaran distribusi data yang ada pada studi ini, yakni:

1. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

   Tanggapan responden terkait variabel kepatuhan wajib pajak pada kisaran aktual memberikan nilai minimun senilai 18, nilai maksimum senilai 25. Nilai rata-rata senilai 22,11 lebih besar dari standard deviasi senilai 1,965 bisa ditarik suatu simpulan bahwa data menyebar. Nilai mean aktual senilai 22,11 itu lebih mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu 22,11 > 15 sehingga bisa diambil kesimpulan kalau rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah tinggi.

2. Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Tanggapan reponden terkait variabel pengetahuan pajak pada kisaran aktual memberikan nilai minimum senilai 15, nilai maksimum senilai 25. Nilai rata-rata senilai 21,52 lebih besar dari standard deviasi senilai 2,255 bisa ditarik suatu simpulan bahwa data menyebar. Nilai mean aktual senilai 21,52 itu lebih mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu 21,52 > 15 sehingga bisa ditarik suatu simpulan bahwa rata-rata pengetahuan pajak adalah tinggi.

3. Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

   Tanggapan reponden terkait variabel kesadaran pajak pada kisaran aktual memberikan nilai minimum senilai 19, nilai maksimum senilai 30. Nilai rata-rata senilai 26,19 lebih besar dari standard deviasi senilai 2,661 bisa ditarik suatu simpulan bahwa data menyebar. Nilai mean aktual senilai 26,19 itu lebih mendekati nilai maksimum 30. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu 26,19 > 18 sehingga bisa ditarik suatu simpulan bahwa rata-rata kesadaran pajak adalah tinggi.

4. Deskripsi Variabel Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) (X3)

   Tanggapan reponden terkait variabel implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) pada kisaran aktual memberikan nilai minimum senilai 16, nilai maksimum senilai 25. Nilai rata-rata 21,99 lebih besar dari standard deviasi senilai 2,150 bisa ditarik suatu simpulan bahwa data menyebar. Nilai mean aktual senilai 21,99 itu lebih mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu 21,99 > 15 sehingga bisa ditarik

suatu simpulan bahwa rata-rata implementasi sistem perpajakan daring (*e-filing*) adalah tinggi.

5. Deskripsi Variabel Kepercayaan Wajib Pajak (X4)

   Tanggapan reponden terkait variabel kepercayaan wajib pajak pada kisaran aktual memberikan nilai minimun senilai 15, nilai maksimum senilai 25. Nilai rata-rata senilai 21,01 lebih besar dari standard deviasi senilai 2,477 bisa ditarik suatu simpulan bahwa data menyebar. Nilai mean aktual senilai 21,01 itu lebih mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu 21,01 > 15 sehingga bisa ditarik suatu simpulan bahwa rata-rata kepercayaan wajib pajak adalah tinggi.

6. Deskripsi Variabel Keadilan Pajak (X5)

   Tanggapan reponden terkait variabel keadilan pajak pada kisaran aktual memberikan nilai minimum senilai 22, nilai maksimum senilai 40. Nilai rata-rata senilai 33,98 lebih besar dari standard deviasi senilai 3,967 bisa ditarik suatu simpulan bahwa data menyebar. Nilai mean aktual senilai 33,98 itu lebih mendekati nilai maksimum 40. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu 33,98 > 24 sehingga bisa ditarik suatu simpulan bahwa rata-rata keadilan pajak adalah tinggi.

7. Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X6)

   Tanggapan reponden terkait variabel sanksi perpajakan pada kisaran aktual memberikan nilai minimum senilai 12, nilai maksimum senilai 30. Nilai rata-rata senilai 24,81 lebih besar dari standard deviasi senilai 3,748 bisa ditarik suatu simpulan bahwa data menyebar. Nilai mean aktual senilai 24,81

itu lebih mendekati nilai maksimum 30. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu 24,81 > 18 sehingga bisa ditarik suatu simpulan bahwa rata-rata sanksi perpajakan adalah tinggi.

4.2.3. Asumsi Klasik

Jika model penelitian ini sudah memenuhi syarat luus asumsi klasik, maka selanjutnya bisa dijalankan uji regresi linier berganda. Dalam pengujian regresi linier berganda mengharuskan sejumlah asumsi harus terpenuhi, asumsi itu ialah asumsi klasik. Asumsi klasik yang dipakai pada studi ini memuat asumsi normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik, yakni:

4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dijalankan untuk menguji apakah variabel residual atau pengganggu dalam model regresi itu berdistribusi secara normal. Uji normalitas residual yang dijalankan penelitian ini memakai uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian normalitas yang pertama memperlihatkan hasil *asymp sig* (*2-tailed*)nya senilai 0,005 maknanya bahwa pengujian ini belum normal sebab masih dibawah tingkat signifikansi senilai 0,05, kemudian dijalankan program penormalan dengan memakai *outlier casewise diagnostics* dengan standar deviasi 2,5 pada data ke 93 dan 105. Pengujian normalitas yang kedua memperlihatkan hasil nilai *asymp sig* (*2-tailed*) senilai 0,018, bisa dimaknai kalau pengujian ini belum juga normal, kemudian dijalankan program untuk menormalkan data dengan memakai

outlier casewise diagnostics pada data ke 159 dengan standar deviasi 2,5. Pengujian normalitas yang ke tiga dijalankan kembali dengan memperlihatkan hasil *asymp sig* (*2-tailed*) nya senilai 0,013, hasil penelitian ini juga belum normal sehingga dijalankan kembali program penormalan data dengan memakai *outlier casewise diagnostics* dengan standar deviasi 2,5 tetapi *casewise diagnostics* tidak keluar sehingga ditingkatkan lagi standar deviasinya menjadi 2. Pengujian normalitas yang ke empat dijalankan dengan memperlihatkan hasil *asymp sig* (*2-tailed*) nya masih sama senilai 0,013, hasil penelitian ini juga belum normal sehingga dijalankan kembali program penormalan data dengan memakai *outlier casewise diagnostics* untuk data ke 51, 57, 77, 130, 131, 135, 137, 140, dan 151 dengan standar deviasi 2. Pengujian normalitas dijalankan yang ke lima kalinya memperlihatkan hasil *asymp sig* (*2-tailed*)nya senilai 0,045 maknanya data pada studi ini belum juga normal sehingga perlu dijalankan kembali program untuk menormalkan data dengan memakai *outlier casewise diagnostics* pada data yang ke 9, 10, 25, 51, 59, 76, dan 154 dengan satandar deviasi senilai 2. Kemudian pengujian kolmogorov-smirnov dijalankan yang ke enam dengan memperlihatkan hasil *asymp sig* (*2-tailed*)nya senilai 0,091 yang maknanya bahwa data pada studi ini sudah normal sebab nilai asymp signya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil dari pengujian awal bisa ketetahui pada tabel pengujian berikut ini:

Tabel 4. 5 Uji Normalitas (Sebelum di *Outlier*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		169
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,62645452
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,084
	Negative	-0,066
Test Statistic		0,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,005[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Hasil pengujian uji Kolmogorov-Smirnov dalam tabel 4.5 bisa diketahui bahwa data variabel yang dipakai pada studi ini berdistribusi tidak normal. Tabel diatas memperlihatkan nilai Asymp. Sig (2-tailed)nya senilai 0,005 yang bernilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Supaya memperoleh data yang terdistirusi secara normal, maka perlu dijalankan treatment yaitu dengan cara menghapus data *outlier*. Data dengan kualitas khas yang tampak sangat berlainan dari observasi lain dan berbentuk nilai ekstrem disebut data outlier. (Ghozali, 2018). Data yang bernilai ekstrim (*outlier*) bisa diketahui dengan memakai *casewise diagnostics* dengan standard deviasi senilai 2.

Lewat proses outlier, diketahui ada 19 data ekstrim yang dikeluarkan sehingga data penelitian yang berdistribusi normal berjumlah 150 data. Sesudah menghilangkan data outlier maka selanjutnya bisa dijalankan kembali uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji normalitas sesudah dijalankannya proses outlier data terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Uji Normalitas (Sesudah di *Outlier*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,13732190
Most Extreme Differences	Absolute	0,068
	Positive	0,068
	Negative	-0,049
Test Statistic		0,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,091[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Hasil pengujian uji Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di penelitian ini senilai 0,091, nilai itu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini memperkuat data yang ada pada studi ini sudah berdistribusi secara normal.

4.2.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dijalankan untuk menguji apakah ada korelasi diantara variabel independennya dalam suatu modal regresi dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian dari uji multikolonieritas memperlihatkan semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF di bawah angka 10, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa seluruh konsep pengukur variabel yang dipakai tidak ada multikolinieritas atau terbebas dari multikolinieritas. Hasil uji multikolonieritas bisa diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Uji Mutikolinieritas

Variabel	*Collinearity Statistics*		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Pajak	0,475	2,107	Bebas Multikolonieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,412	2,427	Bebas Multikolonieritas
Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*)	0,520	1,925	Bebas Multikolonieritas
Kepercayaan Wajib Pajak	0,690	1,450	Bebas Multikolonieritas
Keadilan Pajak	0,714	1,400	Bebas Multikolonieritas
Sanksi Perpajakan	0,827	1,208	Bebas Multikolonieritas

Sumber: Data primer yang diolah 2023

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Pada studi ini uji heteroskedastisitasnya dijalankan dengan memakai uji Glejser ialah dengan cara meregreskan nilai absolut residual pada variabel independennya. Model regresi yang baik jika tidak. Jika hasil pengujian nilai *Sig.* uji t (pada uji *Glejser*) > 0,05 maka data bisa dikatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1 Uji Scatterplot

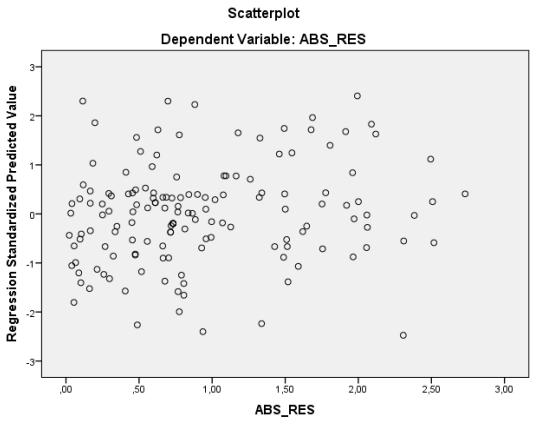

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser memperlihatkan pola yang tidak beraturan, maknanya model regresi ini tidak memperlihatkan adanya tanda heteroskedastisitas.

Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,729	0,725		1,005	0,316
	Pengetahuan Pajak (X1)	-0,050	0,035	-0,171	-1,427	0,156
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,041	0,032	0,164	1,280	0,203
	Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) (X3)	-0,002	0,035	-0,005	-0,043	0,966
	Kepercayaan Wajib Pajak (X4)	0,007	0,026	0,026	0,263	0,793
	Keadilan Pajak (X5)	-0,012	0,016	-0,070	-0,722	0,471
	Sanksi Perpajakan (X6)	0,019	0,016	0,109	1,207	0,229

a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Data primer dari olah data, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.8 dengan mempergunakan uji glejser mengkonfirmasi bahwa model regresi pada studi ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, hal ini terlihat dari variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi uji t senilai 0,156, nilai signifikansi itu lebih dari 0,05. Nilai signifikansi uji t pada variabel kesadaran pajak senilai 0,203, nilai signifikansi itu lebih dari 0,05. Variabel implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) memperlihatkan bahwa nilai signifikansi uji t senilai 0,966, nilai signifikansi uji t itu lebih dari 0,05. Variabel kepercayaan wajib pajak

juga memperlihatkan nilai signifikansi uji t senilai 0,793, nilai signifikansi uji t pada variabel itu lebih dari 0,05. Pada variabel keadilan pajak memperlihatkan nilai signifikansi uji t senilai 0,471, nilai signifikansi uji t pada variabel itu lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi uji t pada varaibel sanksi perpajakan senilai 0,229, nilai signifikansi uji t itu lebih dari 0,05.

4.2.4. Model Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dengan memakai program *software* SPSS memperlihatkan hasil berikut ini:

Tabel 4. 9 Model Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	4,657	1,270	
	Pengetahuan Pajak (X1)	0,243	0,061	0,279
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,348	0,056	0,471
	Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*) (X3)	0,079	0,061	0,086
	Kepercayaan Wajib Pajak (X4)	0,127	0,046	0,161
	Keadilan Pajak (X5)	-0,052	0,028	-0,105
	Sanksi Perpajakan (X6)	0,017	0,028	0,033

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber: Data primer dari olah data, 2023

Model persamaan regresi linier berganda berlandaskan pada tabel 4.9 didapat seperti berikut ini:

$Y = a + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + \beta5X5 + \beta6X6 + e$

$Y = 4,657 + 0,243X1 + 0,348X2 + 0,079X3 + 0,127X4 - 0,052X5 + 0,017X6 + e$

Y : Kepatuhan wajib pajak

X1 : Pengetahuan pajak

X2 : Kesadaran wajib pajak

X3 : Implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*)

X4 : Kepercayaan wajib pajak

X5 : Keadilan pajak

X6 : Sanksi perpajakan

Pemaparan dari model persamaan regresi diatas, yakni:

a. Nilai konstanta = 4,657. Tanda positif pada konstansa memiliki makna memperlihatkan adanya pengaruh yang searah antara variabel dependen dan variabel independen. Hal ini memperlihatkan bahwa jika semua variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) (X3), kepercayaan wajib pajak (X4), keadilan pajak (X5) dan sanksi perpajakan (X6) bernilai 0% atau tidak mendapati perubahan, maka nilai kepatuhan wajib adalah 4,657.
b. Pengetahuan pajak = 0,243 merupakan nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X1) pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki makna jika peningkatan pengetahuan perpajakan (X1) senilai satu-satuan maka menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,243 atau 24,3%.
c. Kesadaran wajib pajak = 0,348 merupakan nilai koefisien regresi variabel kesadaran pajak (X2) pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki makna jika peningkatan kesadaran pajak (X1) senilai satu-satuan maka menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,348 atau 34,8%.

d. Implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) = 0,079 merupakan nilai koefisien regresi variabel implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) (X3) pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki makna jika ada peningkatan implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) (X3) senilai satu-satuan, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,079 atau 7,9%.

e. Kepercayaan wajib pajak = 0,127 merupakan nilai koefisien regresi variabel kepercayaan wajib pajak (X4) pada kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki makna jika ada peningkatan kepercayaan wajib pajak (X4) senilai satu-satuan, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,127 atau 12,7%.

f. Keadilan pajak = - 0,052 merupakan nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak (X5) pada kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki makna bahwa saat keadilan pajak (X5) ada peningkatan secara satu-satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan senilai 0,052 atau 5,2%. Dengan catatan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

g. Sanksi perpajakan = 0,017 merupakan nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X6) pada kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki makna jika terjadi peningkatan secara satu-satuan sanksi perpajakan (X6), maka akan mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,017 atau 1,7%.

4.2.5. Uji Fit Model

4.2.5.1. Uji F

Uji F dipakai untuk menguji signifikansi keseluruhan model pada studi ini. Kriteria yang dipakai pada pengujian ini yaitu signifikansi uji F. Secara stimultan dan signifikan variabel terikat mendapat pengaruh dari variabel bebas bisa dinyatakan jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hasil dari pengujian keseluruhan model didapat data seperti berikut ini:

Tabel 4. 10 Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382,342	6	63,724	47,281	,000[b]
	Residual	192,732	143	1,348		
	Total	575,073	149			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X6), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Keadilan Pajak (X5), Kepercayaan Wajib Pajak (X4), Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (E-Filing) (X3), Pengetahuan Pajak (X1)
Sumber: Data primer dari olah data, 2023

Berlandaskan tabel 4.10 diketahui bahwa hasil pengujian model memperlihatkan nilai signifikansi uji F senilai 0,000. Nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05. Sehubungan dengan hal itu, terlihat bahwa model pengujian dengan memakai 6 variabel independen, yakni secara berbarengan variabel kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari pengetahuan pajak, kesadaran pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak dan sanksi perpajakan.

4.2.5.2. Koefisien Determinan (*Adjusted R-Square*)

Pengaruh variabel independen pada variabel kepatuhan wajib pajak bisa diketahui berdasar pada nilai koefisien determinasi pada tabel 4.11. Nilai koefisien determinasi atau *ajusted r square* berlandaskan tabel 4.11 adalah 0,651, yang memiliki makna 65,1% variasi kepatuhan wajib pajak bisa diterangkan lewat variasi dari variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*), kepercayaan wajib pajak, keadilan pajak dan sanksi perpajakan. Di lain sisi sisanya yaitu senilai 34,9%, kepatuhan wajib pajak bisa diberikan pengaruh dari variabel-variabel lain diluar model.

Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,815[a]	0,665	0,651	1,161

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X6), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Keadilan Pajak (X5), Kepercayaan Wajib Pajak (X4), Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (E-Filing) (X3), Pengetahuan Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber: Data primer dari olah data, 2023

4.2.5.3. Uji Hipotesis

Tabel 4. 12 Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,657	1,270		3,668	0,000
	Pengetahuan Pajak (X1)	0,243	0,061	0,279	3,966	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,348	0,056	0,471	6,245	0,000
	Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (E-Filing) (X3)	0,079	0,061	0,086	1,281	0,202
	Kepercayaan Wajib Pajak (X4)	0,127	0,046	0,161	2,754	0,007
	Keadilan Pajak (X5)	-0,052	0,028	-0,105	-1,825	0,070
	Sanksi Perpajakan (X6)	0,017	0,028	0,033	0,614	0,540

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber: Data primer dari olah data, 2023

4.2.5.3.1. Pengujian Hipotesis 1

Berlandaskan pada hasil pengujian pengaruh variabel pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak memperlihatkan nilai t senilai 3,966 dengan tingkat signifikansi senilai 0,000. Nilai signifikansi pengujian itu berada di bawah tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5%, sehubungan dengan hal itu memperlihatkan bahwa pada alpha 5%, secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari pengetahuan pajak. Hal ini memiliki makna bahwa **Hipotesis 1 diterima**.

4.2.5.3.2. Pengujian Hipotesis 2

Berlandaskan pada hasil pengujian pengaruh variabel kesadaran pajak pada kepatuhan wajib pajak memperlihatkan nilai t senilai 6,245 dengan tingkat

signifikansi senilai 0,000. Nilai signifikansi pengujian itu berada dibawah tingkat α = 0,05 atau 5%, sehubungan dengan hal itu memperlihatkan bahwa pada alpha 5%, secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kesadaran pajak. Maka bisa diambil kesimpul **Hipotesis 2 diterima**.

4.2.5.3.3. Pengujian Hipotesis 3

Berlandaskan pada hasil pengujian pengaruh variabel implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) pada kepatuhan wajib pajak memperlihatkan nilai t senilai 1,281 dengan tingkat signifikansi senilai 0,202. Nilai signifikansi uji penelitian ini berada di atas α = 0,05 atau 5%, sehubungan dengan hal itu memperlihatkan bahwa pada alpha 5%, kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*). Sehingga bisa tarik kesimpulan bahwa **Hipotesis 3 ditolak**.

4.2.5.3.4. Pengujian Hipotesis 4

Berlandaskan pada hasil pengujian pengaruh variabel kepercayaan wajib pajak pada variabel kepatuhan wajib pajak memperlihatkan nilai t senilai 2,754 dan tingkat signifikansi senilai 0,007. Nilai signifikansi pengujian ini tingkat signifikansinya berada di bawah α = 0,05 atau 5%, sehubungan dengan hal itu memperlihatkan bahwa pada alpha 5%, secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kepercayaan wajib pajak. Ini memiliki makna bahwa **Hipotesis 4 diterima**.

4.2.5.3.5. Pengujian Hipotesis 5

Berlandaskan pada hasil pengujian pengaruh variabel keadilan pajak pada kepatuhan wajib pajak memperlihatkan nilai t senilai -1,825 dan tingkat signifikansi senilai 0,070. Nilai signifikansi uji itu berada di atas signifikansi α = 0,05 atau 5%, sehubungan dengan hal itu memperlihatkan bahwa pada alpha 5%, kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari keadilan pajak. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa **Hipotesis 5 ditolak**.

4.2.5.3.6. Pengujian Hipotesis 6

Berlandaskan pada hasil pengujian pengaruh variabel sanksi perpajakan pada variabel kepatuhan wajib pajak memperlihatkan nilai t senilai 0,614 dan tingkat signifikansi senilai 0,540. Nilai signifikansi penguji ini berada di atas tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5%, sehubungan dengan hal itu memperlihatkan bahwa pada alpha 5%, kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari implementasi sanksi perpajakan. Sehingga bisa ditarik suatu simpulan bahwa **Hipotesis 6 ditolak**.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Pengetahuan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari variabel pengetahuan pajak. Maknanya, semakin baik pengetahuan perpajakan yang

dipunyai oleh wajib pajak maka semakin besar pula dampaknya pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Gayamsari. Tetapi sebaliknya, jika pengetahuan perpajakan wajib pajak menurun, maka kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pun menurun. Setidaknya wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan diantaranya yaitu pengetahuan perihal ketentuan dan tata cara perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan peraturan perpajakan itu menjadikan wajib pajak patuh sebab pada peraturan itu didalamnya memuat perihal hak-hak dan kewajiban tiap-tiap wajib pajak. Di lain sisi, pengetahuan perihal tata cara pelaporan pajak seperti menghitung, menyetorkan sampai dengan melaporkan pajak menjadi aspek kunci dari kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi memaparkan bahwa individu berperilaku ditentukan oleh aspek eksternal atau aspek internal. Aspek internal berasal dari dalam diri orang itu sendiri, di lain sisi aspek eksternal berasal dari luar diri atau lingkungan orang itu. Pengetahuan perpajakan berasal dari aspek internal sebab berasal dari dalam diri orang itu yang mendorong untuk mengetahui lebih dalam perihal perpajakan dan memberikan pengaruh pada kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Pada *Theory of Planned Behavior*, pemahaman individu akan suatu problematika akan menjadikan orang itu paham dan mengerti problematika itu termasuk seluk beluk perpajakan, sehingga akan memberikan dampat niat dari wajib pajak untuk semakin patuh. Hal ini selaras dengan hubungan antara kesadaran pajak wajib pajak dengan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dijalankan Diratama et al. (2022) dan Moridu et al. (2022) yang menuturkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian terdahulu dari Nasution et al. (2020) dan Azmi (2018), memperlihatkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak bepengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

4.3.2. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Kesadaran Pajak

Berlandaskan pada hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari variabel kesadaran pajak. bisa dimaknai, semakin baik kesadaran pajak wajib pajak akan memberikan dampak pada semakin menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Gayamsari. Hasil penelitian ini menerangkan seberapa pentingnya tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi dalam menaikkan kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak harus menyadari bahwa pajak merupakan satu dari sekian bentuk kewajibannya sebagai warga negara untuk mendukung pembangunan negaranya. Sehubungan dengan hal itu, wajib pajak akan melunasi pajaknya disebabkan wajib pajak merasa bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang merugikan.

Studi yang dijalankan ini selaras dengan teori atribusi yang memaparkan bahwa perilaku individu ditentukan oleh aspek eksternal ataupun aspek internal. Kesadaran pajak berasal dari aspek internal disebabkan berasal dari dalam diri

individu yang memberikan dorongan untuk melakukan sikap patuh guna memenuhi kewajiban perpajakan yang dipunyainya. Di lain sisi hasil penelitian ini juga selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, perilaku seorang wajib pajak yang sadar bahwa pajak merupakan bagian dari pemasukan negara dan dipakai untuk menunjang membangunan negara, sehingga akan menjadikan orang itu semakin sadar akan pentingnya mematuhi kewajiban pajak miliknya. Hal ini selaras dengan hubungan antara kesadaran pajak seorang wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Pradita (2019) dan Amran (2018) yang memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak. Tetapi, penelitian Moridu et al. (2022) dan Antarwaman (2020) memperlihatkan hal yang berlainan, diketahui bahwa secara positif dan signifikan variabel kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak.

4.3.3. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Implementasi sistem Administrasi Perpajakan Daring (*E-Filing*)

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari variabel implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*). Maknanya, tinggi rendahnya tingkat implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang

Gayamsari. Bagi wajib pajak kemudahan dalam implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) belum bisa memberikan pengaruh dan motivasi pada sikap mereka untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) tidak berpengaruh sebab bagi sejumlah wajib pajak seperti wajib pajak dewasa akhir keatas yang masih gagap teknologi 15,4% responden berusia diatas 45 tahun menganggap bahwa Implementasi e-filing merupakan sesuatu yang memusingkan. Hal ini disebabkan oleh kencangnya perkembangan teknologi sampai mereka belum bisa mengikuti perkembangan itu, mereka lebih menyukai cara konvensional yaitu datang ke KPP dan meminta tolong petugas untuk melaporkan SPT Tahunan milik mereka. Penelitian ini tidak selaras dengan teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* sebab hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kemudahan Implementasi e-filing tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Hasil temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang sudah dijalankan oleh Akbar dan Azhar (2022) dan Moridu et al. (2022) memperlihatkan bahwa implementasi sistem *e-filing* tidak memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang sudah dijalankan oleh Herlina & Murniati (2022) dan Diratama et al. (2022) yaitu Implementasi e-filing memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

4.3.4. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak dipengaeruhi oleh Kepercayaan Wajib Pajak

Berdasar pada hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari variabel kepercayaan wajib pajak. Maknanya bahwa semakin baik atau tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak pada otoritas perpajakan akan berdampak pada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Gayamsari. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin besar kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajaknya, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan yang dipunyai oleh masyarakat pada otoritas perpajakan akan membuat wajib pajak secara sukarela menyerahkan uang mereka pada pemerintah untuk dikelola. Sehubungan dengan hal itu, kepercayaan wajib pajak pada otoritas perpajakan sangat diperlukan terutama untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini selaras dengan apa yang dimaksud teori atribusi yang memperlihatkan bahwa perilaku individu ditentukan oleh aspek eksternal ataupun aspek internal. Kepercayaan wajib pajak berasal dari aspek eksternal disebabkan kepercayaan itu bersumber dari lingkungan atau luar diri orang itu yang memberikan dorongan untuk melakukan sikap patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipunyainya. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya, wajib pajak mendapat pengaruh dari kepercayaan yang dipunyai oleh wajib pajak itu sendiri. Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah bisa mempengaruhi niatnya memenuhi kewajiban

perpajakannya. Sehingga jika wajib pajak memiliki kepercayaan pada otoritas perpajakan maka secara sukarela wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka ini selaras dengan hubungan antara kepercayaan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan Nasution et al. (2020) dan Sinulingga (2022) memperlihatkan bahwa kepercayaan wajib pajak pada otoritas perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak selaras dengan Studi yang dijalankan oleh Trida dan Jenni (2020) dan Wahyuni et al. (2022) memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan pada aparat pajak tidak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

4.3.5. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Keadilan Pajak

Berlandaskan hasil dari pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari variabel keadilan pajak. bisa dimaknai bahwa tinggi rendahnya tingkat keadilan pajak tidak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Gayamsari. Keadilan pajak tidak berpengaruh postif disebabkan sebab berlandaskan jawaban responden pada survey, sejumlah responden itu masih merasa bahwa pengenaan pajak secara umum belum merata, sebagian masyarakat terkena pajak yang dipotong secara otomatis oleh instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja dilain sisi ada masyarakat lain yang tidak

terkena pajak di lain sisi secara pemasukan mungkin lebih besar dari mereka yang bekerja di instansi atau perusahaan seperti masyarakat yang memiliki usaha tetapi mereka tidak membuat npwp sehingga mereka tidak membayar pajak. Penelitian ini tidak searah dengan teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* sebab hasil pada studi ini memperlihatkan bahwa keadilan pajak yang sudah dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi belum bisa mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kepatuhan perpajakannya..

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Anggraini dan Khairunnisa (2022) dan Merkusiwati dan Suaryana (2021) memperlihatkan bahwa keadilan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian ini tidak mendukung studi yang dijalankan oleh Nasution et al. (2020) dan Sinulingga (2022) juga memperlihatkan bahwa secara positif dan signifikan patuhnya wajib pajak orang pribadi mendapat pengaruh dari persepsi keadilan pajak.

4.3.6. Secara Positif Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh dari Sanksi Perpajakan

Hasil dari pengujian hipotesis bisa diketahui bahwa secara positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak mendapat pengaruh dari variabel sanksi pajak. Bisa dimaknai bahwa tinggi rendahnya tingkat sanksi perpajakan tidak memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Gayamsari. Sanksi perpajakan tidak berdampak positif sebab bagi wajib pajak yang bisa membayarkan pajaknya tetapi mereka dengan

seenaknya akan menganggap remeh denda yang ada sebab merasa bisa membayar denda itu khususnya denda administrasi, dan akibat dari kurang tegasnya implementasi denda yang diberikan bisa menjadikan wajib pajak kurang tanggap akan kewajiban perpajakan yang dipunyainya. Hal itu menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak miliknya. Penelitian ini tidak selaras dengan teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* sebab pada hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan yang sudah diimplementasikan belum bisa memberikan dampak pada niat wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung studi yang dijalankan oleh Pradita (2019) dan Nurfaza (2020) juga memperlihatkan bahwa tidak ada pengaruh positif sanksi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi, penelitian ini tidak mendukung dari penelitian Wulandari (2020) dan Ndalu et al. (2022) yang memperlihatkan bahwasanya secara positif dan signifikan patuhnya wajib pajak mendapat pengaruh dari sanksi perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesudah dijalankan penelitian, diambil kesimpulan, yakni:

1. Secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Pengetahuan pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa jika wajib pajak memiliki pengetahuan perihal perpajakan maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajakperihal peraturan perpajakan menjadikannya patuh sebab pada peraturan itu didalamnya memuat perihal hak-hak dan kewajiban tiap-tiap wajib pajak.
2. Secara positif kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari Kesadaran wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwasannya sikap patuh pajak akan mengalami kenaikan saat tingkat kesadaran wajib pajak memperlihatkan angka yang tinggi. Kesadaran wajib pajak atas membayar pajaknya akan menyebabkan wajib pajak merasa bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang merugikan sebab pajak itu akan dipakai untuk mendukung pembangunan negara.
3. Kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*). Penelitian ini memperlihatkan bahwa tinggi rendahnya implementasi sistem administrasi perpajakan daring (*e-filing*) tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Cukup banyak responden yang berusia diatas 45 tahun yang kurang bisa

mengikuti perubahan teknologi, mereka lebih menyukai cara pelaporan SPT dengan datang ke KPP.

4. Kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kepercayaan wajib pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tingginya tingkat kepercayaan wajib pajak pada otoritas perpajakan maka akan semakin menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan yang dipunyai oleh masyarakat pada otoritas perpajakan akan membuat wajib pajak secara sukarela menyerahkan uang mereka pada pemerintah untuk dikelola.
5. Kepatuhan wajib pajak tidka mendapat pengaruh dari Keadilan pajak. Ini memperlihatkan bahwa tinggi rendahnya keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sejumlah responden masih merasa bahwa pengenaan pajak secara umum belum merata.
6. Kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari Sanksi perpajakan. Ini memperlihatkan bahwa tinggi rendahnya sanksi perpajakan yang diimplementasikan oleh otoritas perpajakan tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kurang tegasnya implementasi sanksi bisa menjadikan wajib pajak kurang tanggap akan kewajiban perpajakan yang dipunyainya, sehingga sanksi perpajakan belum bisa mempengaruhi niat dari wajib pajak untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

5.2. Saran

Berdasarakan dari hasil penelitian, maka sejumlah saran yang bisa diberikan yaitu

1. Direktorat Jenderal Pajak lebih menaikkan penyuluhan atau pelatihan perihal tata cara pelaporan SPT Tahunan dengan sistem administrasi perpajakan daringnya (*e-filing*) sehingga bisa dipakai lebih luas oleh wajib pajak dan bisa memperlihatkan keadilan perpajakannya pada wajib pajak, di lain sisi juga lebih menaikkan lagi dalam implementasi sanksi perpajakannya sehingga wajib pajak akan lebih tanggap atas kewajiban perpajakan yang dipunyainya.
2. Wajib pajak lebih menyadari bahwa pajak ialah sumber utama pemasukan negara. Pemahaman secara benar dan tepat perihal ketentuan perpajakan harus disadari oleh wajib pajak orang pribadi sehingga tidak akan ada kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berlandaskan dari hasil analisis bisa didapat keterbatasab yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

1. Berlandaskan dari hasil koefisien determinasi memperlihatkan 65,1% mendapat pengaruh dari variabel yang dipakai dan 34,9% mendapat pengaruh dari variabel lain diluar model, maknanya masih banyak variabel lain yang belum diteliti.

2. Jumlah data sampel yang bisa dianalisis berjumlah 150 sampel, jumlah itu belum bisa mencerminkan keseluruhan jumlah dari wajib pajak orang pribadi yang tidak peneliti ketahui.
3. Pengambilan sampel memakai metode *accidental sampling* yang dijalankan berdasar pada kebetulan, yakni siapa saja yang pada saat itu secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dipakai sebagai sampel selama orang itu memadai untuk menjadi objek penelitian.

5.4. Agenda Peneliti Mendatang

Berlandaskan keterbatasan dari penelitian ini, maka ada sejumlah agenda penelitian mendatang yang diberi yaitu

1. Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel independen lainnya, antara lain sosialisasi perpajakan, sosialisasi perpajakan diprediksi bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab ini ialah satu dari sekian upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi pada wajib pajak perihal manfaat pajak, peraturan perpajakan, tata cara pelaporan SPT dan sejumlah hal lain berkaitan dengan pajak.
2. Menambahkan jumlah sampel penelitian dan meneliti di kota atau daerah lain mengingat masing-masing wilayah memiliki kondisi yang berlainan sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasi dan memberikan gambaran yang lebih riil perihal kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Akbar, M., & Azhar, K. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *JEBIDI (Jurnal Ekonomi Bisnis Digital)*, *1*(1), 10–23. https://doi.org/jebidi.v1n1.2022

Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*(1), 1–15.

Anggraini, F. D., & Khairunnisa. (2022). Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *13*(1), 52–58.

Antwi, S. K., Inusah, A. M., & Hamza, K. (2015). The Effect of Demographic Characteristics of Small and Medium Entrepreneurs on Tax Compliance in the Tamale Metropolis, Ghana. *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, *3*. http://ijecm.co.uk/

Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, *1*(2), 173–187.

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12

Azmi, M. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). In *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.

Bahasa, B. P. dan P. (2016a). *Adil*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil

Bahasa, B. P. dan P. (2016b). *Ilmu*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilmu

Bahasa, B. P. dan P. (2016c). *Kepercayaan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepercayaan

Daeng, R. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Islam Indonesia.

Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *21*(02), 379–389. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513

Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *22*(2), 1626–1655. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30

Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Persepsi Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(4), 1135–1145. http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709

Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi , Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, *2*(1), 91–98.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. https://pajak.go.id/id/tahunan-page

Farida, A. (2017). Tax Compliance Mystery. *Journal FEB UNMUL*, *14*(2), 122–128. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL

Febriani, E., & Rahayu, N. I. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, *10*(2), 149–158. https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2349

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hassan, I. e, Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, *7*(1), 1–23. https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1037/10628-000

Herlina, & Murniati, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-SPT, E-Filing, E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomika*, *6*(2), 549–561.

Jaka, M., & Marismiati. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue*, *01*(02), 217–226. https://doi.org/0.46306/rev.v1i2.26

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 128–139.

Jusmansyah, M. (2020). Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt to Equatiy Ratio, Total Asset Turn Over, dan Return On Equatiy terhadap Harga Saham. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2), 179–198.

Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Niat sebagai Variabel Intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL", 11*(2), 113–130.

Lumbantobing, A., & Fadly, B. (2019). Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Departemen Agama Kota Sibolga). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, *1 No 2*(1), 19–31.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018* (Maya (ed.)). Penerbit Andi.

Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(11), 3272. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p06

Merkusiwati, N. K. L. A., & Suaryana, I. G. N. A. (2021). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(12), 3207. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p13

Moridu, I., Made, N., Widianingsih, P., & Posumah, N. H. (2022). Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, *7*(1), 17–25.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *6*(1), 1–23.

N, M. R., & Syahputera, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. *5*(1), 13–25.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Nasution. (2006). *Perpajakan*. Bumi Aksara.

Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of Tax Compliance: A Study on Individual Taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, *8*(2), 1401–1419. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82)

Ndalu, M. S. A., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kapatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi SELAMA MASA PANDEMI (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *15*(1), 193–204. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636

Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan* (1st ed.). PT Rineka Cipta.

Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 2016*, 618–621. https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. In *Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009

Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Teori dan Konsep Hukum Pajak* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.

Pradita, F. M. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Islam Indonesia.

Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *MODUS*, *35*(1), 116–132. https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985

Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(2), 1112–1140.

Putri, N. S., & Daito, A. (2021). The Influence of E-Tax Services, Income and Communication Style on Tax Compliance. *Dijefa Dinasti International*

Journal Of Economics, Finance And Accounting, *2*(1), 100–111. https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i1

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan* (1st ed.). Rekayasa Sains.

Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, *4*(1), 1–18. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat. https://doi.org/9789790618633

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *20*(2). https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688

Schisler, D. L., & Coomer Galbreath, S. (2000). Responsibility for Tax Return Outcomes: An Attribution Theory Approach. In *Advances in Taxation* (Vol. 12, pp. 173–204). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1058-7497(00)12019-8

Scholz, J. T., & Lubell, M. (1998). Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action. *American Journal of Political Science*, *42*(42), 398–417. https://doi.org/10.2307/2991764

Sinulingga, N. (2022). Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(5), 277–288. https://doi.org/10.36418/comserva.v2i5.285

Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutari. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening. In *Tesis Megister Akuntansi*. Universitas Islam Indonesia.

Trida, T., & Jenni, J. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, *12*(2), 25. https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/495

Wahyuni, N. K. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *2*(1), 2241–2249.

Wardani, F. A. (2021). Persepsi Keadilan dan Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Pengusaha dan Pekerja di Kota Salatiga. *Perspektif Akuntansi*, *4*(2), 145–173. https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p145-173

Wulandari, R. (2020). *Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi*. *10*(1), 169–179. https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 305–310. https://doi.org/10.31933/JEMSI